

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

TESIS



Oleh :

NURIZKA FIRDA

NIM : 21302200186

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

TESIS

Oleh :

NURIZKA FIRDA

NIM : 21302200186

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing
Tanggal,

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN: 06-1508-7903



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Awade Hafidz, S.H, M.H

NIDN: 06/2004-6701

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

TESIS

Oleh :

NURIZKA FIRDA

NIM : 21302200186

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 31 Agustus 2024

Dan dinyatakan : LULUS

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN: 06-1508-7903

Anggota

Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

NIDN: 01-2111-7801

Anggota

Dr. Muhammad Handh

NIDN:

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Dr. Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURIZKA FIRDA

NIM : 21302200186

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 19 Agustus 2024

Yang Menyatakan



NURIZKA FIRDA

21302200186

UNISSULA

جامعة سلطان أبوبنوع الإسلامية

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURIZKA FIRDA

NIM : 21302200186

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/ Disertasi*~~ dengan judul :

“Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 Agustus 2024

Yang Menyatakan



MEPERAL
TIMAPEL
4417FALX350389315

NURIZKA FIRDA

21302200186

MOTTO

“Pengetahuan adalah kunci kesuksesan yang tak ternilai.”

-Albert Einstein-

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Teman-teman yang telah mendukung dan memnberi semangat.
3. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H.,, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Penulis



ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mencakup berbagai aspek transaksi elektronik, termasuk transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Namun, dalam praktiknya, masih banyak permasalahan yang muncul terkait dengan perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli elektronik. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik. 2) Batasan tanggung jawab platform *e-commerce* terhadap transaksi jual beli bermasalah melalui platform mereka.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Jenis data menggunakan data sekunder yang diperoleh studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.

Hasil penelitian disimpulkan: 1) Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik yaitu perlindungan hukum preventif didapatkan oleh para pihak melalui keabsahan isi perjanjian jual beli itu sendiri, UU ITE dan Undang-undang perlindungan konsumen, sedangkan perlindungan hukum represif didapatkan oleh para pihak melalui gugatan pengadilan maupun non litigasi. Philipus M. Hadjon menguraikan pendekatan preventif dan represif untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap para pihak yang terlibat. Selain itu, perlunya edukasi bagi para pihak agar memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks perjanjian jual beli elektronik, serta untuk meningkatkan kesadaran akan risiko dan tanggung jawab yang terkait dengan transaksi online. 2) Batasan tanggung jawab platform *e-commerce* terhadap transaksi jual beli bermasalah melalui platform mereka yaitu pelaku usaha dalam hal ini yaitu platform *e-commerce* atau pihak penyedia aplikasi jual beli online bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh merchant yang dalam hal ini merchant merupakan konsumen dari platform *e-commerce* tersebut karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan jual beli secara online yang dimana dalam hal ini melanggar hak konsumen pada Pasal 4 UUPK. Pihak penyedia aplikasi jual beli online bertanggung jawab memberikan ganti rugi sepantasnya dalam bentuk kompensasi atas produk palsu atau cacat, menyediakan sarana pelaporan dan menjembatani dalam penyelesaian permasalahan antara penjual atau Merchant dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem elektroniknya sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Jual Beli, Media Elektronik*

ABSTRACT

Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) covers various aspects of electronic transactions, including buying and selling transactions carried out via electronic media. However, in practice, many problems still arise related to legal protection for the parties involved in electronic buying and selling transactions. The aim of this research is to analyze: 1) Legal protection for parties in sales and purchase agreements via electronic media. 2) Limitation of responsibility of e-commerce platforms for problematic buying and selling transactions through their platforms.

This type of research is normative legal research. The approach method in this research is the statutory approach. This type of data uses secondary data obtained from literature studies. The analysis in this research is prescriptive.

The results of the research concluded: 1) Legal protection for the parties in a sales and purchase agreement via electronic media, namely preventive legal protection obtained by the parties through the validity of the contents of the sales and purchase agreement itself, the ITE Law and the consumer protection law, while repressive legal protection is obtained by the parties through court action or non-litigation. Philipus M. Hadjon outlined preventive and repressive approaches to ensure effective protection of the parties involved. In addition, there is a need for education for parties to understand their rights and obligations in the context of electronic sales and purchase agreements, as well as to increase awareness of the risks and responsibilities associated with online transactions. 2) Limitation of responsibility of e-commerce platforms for problematic buying and selling transactions through their platforms, namely that business actors, in this case namely e-commerce platforms or online buying and selling application providers, are responsible for losses suffered by merchants, in this case the merchant is consumers from the e-commerce platform because of their negligence in carrying out online buying and selling services, which in this case violates consumer rights in Article 4 UUPK. The online buying and selling application provider is responsible for providing appropriate compensation in the form of compensation for counterfeit or defective products, providing reporting facilities and bridging in resolving problems between sellers or merchants and is responsible for administering the electronic system in accordance with Article 27 of Law Number 80 of 2019 regarding Trading Through Electronic Systems.

Keywords: Legal Protection, Buying and Selling, Electronic Media

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Perlindungan Hukum.....	13
2. Teori Tanggungjawab Hukum	14

G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Metode Pendekatan	18
3. Jenis dan Sumber Data	18
4. Metode Pengumpulan Data.....	20
5. Metode Analisis Data.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum	23
1. Pengertian Perlindungan Hukum	23
2. Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum	25
B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian	27
1. Pengertian Perjanjian	27
2. Asas Perjanjian.....	28
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	36
4. Unsur-unsur Perjanjian.....	39
5. Wanprestasi Dalam Perjanjian	40
6. Berakhirnya Perjanjian.....	43
C. Tinjauan Umum Mengenai Jual Beli	44
1. Pengertian Jual beli	44
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli.	46
3. Berakhirnya Perjanjian Jual Beli.....	49
D. Tinjauan Umum mengenai Media Elektronik.....	50

1. Pengertian Media Elektronik.....	50
2. Bentuk-bentuk Media Elektronik.....	51
3. Dampak Posif dan Negatif Media Elektronik	52
E. Jual Beli Dalam Pandangan Islam.....	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik	57
B. Batasan Tanggung Jawab Platform <i>E-commerce</i> Terhadap Transaksi Jual Beli Bermasalah Melalui Platform Mereka.....	84
C. Contoh Akta / Litigasi.....	98
BAB IV PENUTUP.....	106
A. Simpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli dalam masyarakat bukanlah hal yang baru, karena jual beli telah dilakukan sejak zaman dahulu. Jual beli biasanya dilakukan dengan perjanjian atau yang dikenal dengan perjanjian jual beli. Berdasarkan hukum adat perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang bersifat riil, maksudnya penyerahan barang yang diperjanjikan merupakan syarat yang mutlak dipenuhi untuk adanya sebuah perjanjian. Dengan kata lain, apabila telah diperjanjikan sesuatu hal akan tetapi dalam prakteknya belum diserahkan objek perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut dianggap tidak ada atau belum ada perjanjian, selain itu juga menganut asas terang dan tunai, yaitu jual beli berupa penyerahan hak untuk selama-lamanya dan pada saat itu juga dilakukan pembayarannya oleh pembeli yang diterima oleh penjual.¹

Keadaan tersebut berbeda dengan ketentuan tentang perjanjian jual beli yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karena sesuai dengan Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang

¹ Fransiska Mayasari dan Munsyarif Abdul Chalim, 2017, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Notaris Di Tegal, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4, hal.516

itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.² Atas dasar pasal tersebut, terlihat bahwa perjanjian dianggap telah ada sejak tercapai kata sepakat, meskipun barang yang diperjanjikan belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, manusia semakin tinggi memanfaatkan fasilitas teknologi digital, untuk berinteraksi antara individu yang satu dengan individu yang lain.³ Hampir semua aktivitas perekonomian di dunia memanfaatkan media internet dengan menggunakan sarana sistem elektronik. Salah satu segi aktivitas ekonomi yaitu transaksi dengan memanfaatkan dunia internet yang populer dikenal dengan perdagangan atau jual beli melalui media elektronik (*e-commerce*).⁴ Kemajuan dunia internet melahirkan suatu dunia modern yang populer, di mana dalam dunia internet individu yang satu dengan individu yang lain bisa berinteraksi tanpa batas wilayah dan dilakukan tanpa bertemu muka secara langsung tetapi dilakukan melalui transaksi elektronik.⁵

Hampir di seluruh negara kebanyakan konsumen telah melakukan transaksi jual beli online atau yang lebih dikenal dengan *e-commerce*. Beberapa *e-commerce* tersebut diantaranya adalah Lazada, Zalora, Shopee, Alibaba, Tokopedia dan masih banyak lainnya. Sistem transaksi jual beli

² R.Subekti, dan R Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 366

³ Syaibatul Hamdi, Suhaimi, and Mujibussalim, 2013, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 4, hal.25

⁴ Rahadi Wasi Bintoro, 2011, *Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Di Peradilan Umum*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11, Nomor 2, hal. 259

⁵ Aloina Sembiring Meliala, 2015, *Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa*, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 32, Nomor 1, hal. 100

konvensional dianggap sudah tidak mengakomodir keinginan konsumen untuk berbelanja dengan tidak harus keluar rumah atau gedung kantor, cukup di depan layar komputer atau handphone dan terhubung jaringan internet dengan membuka situs – situs belanja online yang kian menjamur memenuhi pangsa pasar. Di Indonesia, fenomena *e-commerce* sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs <http://www.sanur.com> sebagai toko buku online Universitas Sumatera Utara pertama. Meski belum populer pada tahun 1996 tersebut, mulai bermunculan berbagai situs yang melakukan *e-commerce* sepanjang tahun 1997-1998 eksistensi *e-commerce* di Indonesia sedikit terabaikan karena krisis ekonomi. Namun ditahun 1999 hingga saat ini kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi.⁶

Masalah keamanan transaksi terkait dengan jaminan kepastian hukum merupakan implikasi dari pengembangan jual beli melalui media elektronik (*e-commerce*) yang dirasa adanya sisi positif dan sisi negatif. Aspek positifnya adalah dengan adanya perdagangan di internet melalui jaringan online dapat meningkatkan peran dan fungsi perdagangan sekaligus memberikan efek efisiensi. Aspek negatifnya adalah persoalan keamanan dalam transaksi menggunakan media *e-commerce* dan secara yuridis terkait pula dengan jaminan kepastian hukum. Masalah keamanan yang dipermasalahkan dalam aspek ini adalah masalah kerahasiaan pesan, masalah bagaimana cara agar pesan yang dikirimkan itu keutuhannya sampai ke

⁶ Ika Atikah, 2018, Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (*E-commerce*) Di Era Teknologi, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volum 10 Nomor 2, hal.2

tangan penerima, masalah keabsahan pelaku transaksi dan masalah keaslian pesan agar bisa dijadikan barang bukti. Dimana ada sebagian pihak yang beranggapan bahwa transaksi itu terjadi di dunia maya, maka hukum yang berlaku di dunia maya tidak berlaku dalam beberapa hal, jadi orang beranggapan bahwa hukum di dunia maya dengan di dunia kenyataan itu berbeda, padahal sebenarnya peraturan dunia maya berasal dari kehidupan sehari-hari yang biasanya diatur oleh peraturan. Dengan adanya kenyataan diatas, maka lahirlah suatu kebingungan tentang hukum apa yang dapat mengatasi permasalahan yang akan timbul di kemudian hari maupun yang sudah ada. Hal ini dikarenakan hukum yang mengatur mengenai bisnis *e-commerce* belum terdapat konsepsi dan legislasi hukum yang kuat. Pengaturan yang mengatur mengenai sistem pembuktian sampai saat ini belum terealisasi dengan baik.⁷

Tidak dapat dipungkiri, dalam efektifitasnya berbelanja online mampu membuat konsumen dirugikan akibat ulah pemilik akun belanja online fiktif sehingga transaksi jual beli dianggap tidak pernah terjadi, meskipun sejumlah uang telah ditransfer, namun barang yang dibeli oleh konsumen tidak sampai ke tangannya. Hal ini yang perlu dicermati oleh konsumen cerdas sebelum membeli barang – barang dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan barang-barang yang dijual secara konvensional (*face-to-face*).⁸

⁷ Ivana Kristy Lea Rantung, 2017, Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Internet (*E-commerce*) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, *Lex et Societatis*, Volume V, Nomor 6, hal.92

⁸ Ika Atikah, *Op.cit.*, hal.2

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menjelaskan pengaduan soal *e-commerce* telah masuk 3 besar selama 5 tahun terakhir. Bahkan, pernah menjadi yang paling banyak diadakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam laporan YLKI, laporan terkait *e-commerce* pada 2022 lalu terkait 4 hal. Mulai dari barang tidak sesuai (20%), refund (32%), pembatalan sepihak (8%), dan barang tidak sampai (7%). Sementara itu, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menerima 1.136 aduan masyarakat terkait *e-commerce* dalam periode 2017 hingga Februari 2023 lalu telah menerima 20 kasus soal belanja di *e-commerce*.⁹ Prinsipnya dari kasus penipuan *e-commerce*, apabila penjual atau pembeli menjadi korban, maka akan susah mencari pembuktian serta mencari pelakunya.

Kasus penipuan *e-commerce* salah satunya yaitu kasus dugaan penipuan pemesanan genteng senilai Rp 28.700.000, yang terjadi di salah satu platform *e-commerce*, Tokopedia. Kasus ini ramai berawal dari unggahan seorang pembeli bernama Anita Feng yang mengaku belum menerima pesanan berupa genteng. Unggahan yang dibuat oleh akun ini pada Senin (20/2/2023) ramai setelah dimuat kembali oleh akun ini pada Selasa (21/2/2023). Kronologi lengkap yang dituliskan Anita Feng yaitu :

1. Pada 14 Februari 2023, pembeli memesan 2.870 genteng dengan total Rp 28.700.000.

⁹ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230302140853-37-418315/korban-penipuan-ecommerce-ri-makin-banyak-cek-data-terbaru>, diakses tanggal 28 Oktober 2023, pukul 23.00 WIB

2. Kemudian 15 Februari 2023, saat pembeli melakukan pengecekan di Tokopedia, status sudah tiba, namun ia belum menerima barang tersebut.
3. Setelah itu, ia melakukan report complaint barang belum terima.
4. Lalu pada 16 Februari 2023, barang masih belum tiba dan status masih pesanan dicomplaint.
5. Kemudian pada 17 Februari 2023, tiba-tiba statusnya di 16 Februari jam 7 malam, komplain yang tidak pernah pembeli lepas, bisa release sendiri, dan uang diteruskan kepada penjual.
6. Setelah kejadian tersebut, etalase, ulasan, dan toko itu sendiri disebut hilang dari platform Tokopedia.

Menurut Ekhel, pihak Tokopedia tidak menemukan adanya kesalahan sistem dalam kasus tersebut. Dana sudah dicairkan ke penjual karena tidak ada pengajuan komplain oleh pembeli sampai batas waktu konfirmasi penerimaan pesanan. Saat ini Tokopedia sudah menonaktifkan toko terkait secara permanen. Hal ini lantaran toko tersebut dianggap melanggar syarat dan ketentuan.¹⁰

Kasus lainnya yaitu beli barang yang tidak sesuai dengan pesanan, seperti yang dialami seorang wanita yang membagikan kisahnya lewat unggahan di Twitter atau X @aftertandakoma. Dalam unggahannya pada Selasa (26/10/2021) ia menunjukkan sebuah box atau kotak handphone yang

¹⁰ <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/26/213000265/kronologi-kasus-pembeli-tak-menerima-pesanan-genteng-senilai-rp-287-juta-di?page=all>, diakses tanggal 28 Oktober 2023, pukul 23.30 WIB

berisi batu. Kemudian pada keterangan foto yang diunggah, ia mengatakan jika membeli handphone di sebuah marketplace. Namun ketika paket datang, bukan sebuah handphone melainkan batu di dalam kotak. Padahal ia telah mengeluarkan uang sebanyak Rp 2,5 juta untuk membeli handphone tersebut.¹¹

Di Indonesia kehadiran teknologi informasi telah diundangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE). UU ITE merupakan payung hukum pertama untuk mengatur adanya aktifitas transaksi elektronik di Indonesia, dan memberikan pembaruan hukum dengan tujuan menjamin kepentingan masyarakat akan jaminan kepastian hukum untuk bertransaksi dengan memanfaatkan media elektronik.¹² Dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik salah satu wujud ketentuan tersebut. Dalam Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakat.

¹¹ <https://www.liputan6.com/hot/read/4694788/beri-hp-rp-25-juta-di-online-shop-wanita-ini-malah-dapat-kotak-berisi-batu?page=2>, diakses tanggal 28 Oktober 2023, pukul 23.40 WIB

¹² Muhammad Kamran, dan Maskun, 2021, Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika, *BALOBELAW Journal*, Volume 1 Nomor 1, hal.42

UU ITE mencakup berbagai aspek transaksi elektronik, termasuk transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Namun, dalam praktiknya, masih banyak permasalahan yang muncul terkait dengan perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli elektronik. Beberapa ketentuan dalam UU ITE mungkin masih terbuka untuk interpretasi yang berbeda, menyebabkan ketidakpastian hukum dalam transaksi jual beli elektronik. Misalnya mengenai batasan tanggung jawab *platform e-commerce* terhadap produk palsu atau cacat yang dijual melalui platform mereka serta perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli elektronik. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik?
2. Bagaimana batasan tanggung jawab *platform e-commerce* terhadap transaksi jual beli bermasalah melalui platform mereka ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis batasan tanggung jawab platform *e-commerce* terhadap transaksi jual beli bermasalah melalui platform mereka ?

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
 - b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dengan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik.
 - b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan

pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.

- c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.¹³ Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹⁴ Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,

¹³Paulus Hadisoeparto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang, hal. 18

¹⁴Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal 15

serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁵

2. Perjanjian

Perjanjian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing- masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁶

3. Jual Beli

Jual beli secara etimologis, berarti menukar harta dengan harta. Sedangkan menurut terminologi jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang di jual. Menurut R. Subekti dalam bukunya mendefinisikan jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga

¹⁵ Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal.1

¹⁶ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 363

yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹⁷

4. Media Elektronik

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir.¹⁸

F. Kerangka Teori

Teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.¹⁹ Teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu-satunya yang luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif.²⁰ Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik

¹⁷ R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 1.

¹⁸ Rahmiyati, 2015, *Media Cetak dan Elektronik dalam Bimbingan Penyuluhan*, *Jurnal UIN Antasari*, hal.66

¹⁹ Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, hal. 21

²⁰ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar, hal. 18

disetujui atau tidak disetujui.²¹ Beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan,²² Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:²³

²¹ Ujun S.Suryasumantri, 1997, *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.237

²² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 2.

²³ *Ibid.*, hal. 4.

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia secara konseptual, merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

2. Teori Tanggungjawab Hukum

Pertanggungjawaban dapat diistilahkan ke dalam dua bentuk menurut kamus hukum, yakni *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas dan menunjukkan makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjukkan

pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. Pasal 1365 KUHPerdara yang lazim dikenal sebagai pasal yang menjelaskan tentang pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

- a. Adanya perbuatan.
- b. Adanya unsur kesalahan.
- c. Adanya kerugian yang diderita.
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga keputusan dan kesusilaan dalam masyarakat. Teori pertanggungjawaban menjelaskan seorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Ini berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan.

Teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) telah dikembangkan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan

teori tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu:²⁴

- a. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan
- b. Tanggung jawab mutlak

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibedakan yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukannya perbuatan melawan hukum karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian adalah suatu keadaan di mana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya. Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu :²⁵

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.

²⁴ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 211

²⁵Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 79

- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja atau tidak diperkirakan.

Bahwa suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa seseorang itu dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan melawan hukum.²⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²⁷ Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.²⁸ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

²⁸ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.³⁰ Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.³¹ Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menuntaskan serta mengupas tuntas mengenai perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.³² Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34

³⁰ *Ibid.*, hal.185

³¹ *Ibid.*, hal.186

³² Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³³ diantaranya:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - 2) KUHPerdata
 - 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
 - 4) PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- a. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.³⁴ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara

³³ *Ibid.*, hal. 141

³⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.23

lain:

- 1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
 - 2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
 - 3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- b. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,³⁵ seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data diperoleh dari dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier³⁶ Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.³⁷

³⁵ *Ibid.*, hal. 141

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hal. 39

³⁷ Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

5. Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.³⁸

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
 Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis dan Jadwal Penelitian.
- Bab II Tinjauan Pustaka
 Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian, Tinjauan Umum

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto, *Op.cit.*, hal.36

Mengenai Jual Beli dan Tinjauan Umum mengenai Media Elektronik.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik dan batasan tanggung jawab platform *e-commerce* terhadap transaksi jual beli bermasalah melalui platform mereka.

Bab IV Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. Hukum adalah hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan

terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³⁹ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁰ Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum,⁴¹ karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.⁴²

³⁹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 133

⁴⁰ Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, hal 3.

⁴¹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 53

⁴² Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu. Surabaya, hal. 2

Berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparaturnya sendiri).

2. Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum

Kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan

dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁴³

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴⁴

Sehingga atas dua pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk

⁴³ *Ibid*, hal 20

⁴⁴ Muchsin, *op.cit*, hal. 20.

memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian secara umum dapat dilihat dalam Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah sesuatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴⁵

Menurut R. Setiawan pengertian perjanjian sebagai mana tersebut dalam Pasal 1313 KUHPerdara terlalu luas, karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwakilan sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum.⁴⁶

Perjanjian adalah suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan (*vermogensrechtelijke bettrecking*) antara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban memberikan suatu prestasi atas nama pihak yang lain

⁴⁵ R. Soeroro, 2010, *Perjanjian di bawah tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.4.

⁴⁶ Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, LP3M, Yogyakarta, hal.45

mempunyai hak terhadap prestasi itu.⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi bahwa perjanjian itu merupakan suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedang pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁴⁸ Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka dapat disebutkan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang satu berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal dan pihak yang lain berhak menuntut hal (prestasi) tersebut.

2. Asas Perjanjian

Asas-asas yang berkaitan dengan lahirnya perjanjian terdiri dari asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan asas iktikad baik secara subjektif dan asas yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian yang terdiri dari asas *pacta sunt servanda* dan asas iktikad baik secara objektif, yaitu :

a. Asas Konsensualisme

Arti asas konsensualisme pada dasarnya adalah perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kata sepakat. Perjanjian dinyatakan sah dan telah terjadi dalam arti sudah mengikat pihak-pihak yaitu debitur dan

⁴⁷ H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali, 2001, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Cet.II, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 35.

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Cet VIII, Sumur, Bandung, hal. 11.

kreditur, apabila sudah ada dan tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Sehingga timbul perikatan dan melahirkan hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur.⁴⁹

Asas konsensualisme dalam perjanjian dituangkan di dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Suatu kata sepakat telah tercapai atau perjanjian telah lahir apabila telah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut. Terhadap asas konsensualisme ini terdapat beberapa pengecualian yaitu :⁵⁰

- 1) Perjanjian Formal, adalah perjanjian yang harus dengan bentuk tertentu. Contohnya : Perjanjian Perdamaian, Hibah, Perjanjian Kawin
- 2) Perjanjian Riil, adalah suatu perjanjian yang untuk terjadinya harus dengan penyerahan barang yang menjadi objek perjanjian. Contohnya : Perjanjian penitipan barang, pinjam pakai, pinjam mengganti.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Maksud dari kebebasan berkontrak adalah bahwa setiap orang bebas membuat atau tidak membuat suatu perjanjian apa saja, baik yang telah diatur oleh Undang- Undang maupun yang belum diatur oleh Undang-Undang. Kebebasan dalam hal ini

⁴⁹ Mariam Darus Badruzaman dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 43.

⁵⁰ *Ibid.* hal. 46.

adalah bebas dalam bentuk perjanjiannya maupun mengenai isi perjanjian. Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :⁵¹

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
- 3) Kebebasan menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
- 6) Kebebasan menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional

Asas kebebasan ini telah diatur dalam buku III KUHPerdara, yang dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang memberikan keterangan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perkataan semua dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) tersebut dapat disimpulkan bahwa orang dapat dengan leluasa untuk membuat sesuatu perjanjian apa saja, asal tidak melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Kebebasan dalam asas ini bukanlah bebas yang sebeb-bebasnya, karena Undang-

⁵¹ Hasanuddin Rahman, 2003, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 16.

Undang memberikan batasan-batasannya, yang terdapat dalam Pasal 1337 KUHPerdota yaitu suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang- undang, atau apabila berlawanan baik dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Pembatasan bisa dengan Undang-Undang, bisa juga dengan intervensi pemerintah, dalam arti bahwa tidak semua individu bebas menentukan isi perjanjian, misalnya dengan adanya perjanjian yang bersifat baku atau standar. Ditambah individu dalam membuat perjanjian dibatasi dengan kecakapan. Apakah dia mempunyai kewenangan berhak atau bertindak.

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Ketentuan Pasal 1338 (1) KUHPerdota yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, selain mencerminkan asas kebebasan berkontrak juga mencerminkan asas *pacta sunt servanda*. Asas ini mempunyai maksud bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak dan perjanjian merupakan Undang-Undang bagi pihak yang melakukan perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* dapat dikatakan sebagai asas mengikatnya perjanjian. Jadi para pihak yang terkait diharuskan menghormati perjanjian tersebut sebagaimana menghormati Undang-Undang. Seandainya para pihak tidak melaksanakan perjanjian seperti apa yang telah disepakati dan diperjanjikan, maka akan mempunyai

akibat seperti halnya jika para pihak tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan suatu sanksi tertentu.⁵²

Asas *pacta sunt servandae* ini berkaitan dengan asas pelaksanaan perjanjian. Tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi pihak-pihak atau para pihak yang terkait dan yang membuat perjanjian. Asas ini mempunyai pengecualian, dalam hal ini, jika para pihak yang melakukan perjanjian itu tidak dalam keadaan seimbang kedudukannya, maka dapat dimintakan pembatalan perjanjian. Terhadap penipuan dan paksaan, Undang-Undang juga melindungi pihak yang membuat perjanjian karena ditipu atau dipaksa, yaitu memberikan kepada mereka hak untuk meminta pembatalan.⁵³

d. Asas itikad baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata, ditetapkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksud dari perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik adalah bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan memperhatikan dan mematuhi norma-norma kepatutan dan kesusilaan.⁵⁴ Isi dari perjanjian turut ditentukan oleh itikad baik, kepatutan dan

⁵² *Ibid.*, hal. 21.

⁵³ *Ibid.*, hal. 22.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 30

kepantasan. Bukannya itikad baik dan kepatutan yang mengubah perjanjian, tetapi justru menetapkan apa sebenarnya isi dari perjanjian itu.⁵⁵

Pembatasan terhadap asas itikad baik yaitu cara melaksanakan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Hakim berwenang mencegah suatu pelaksanaan yang terlalu menyinggung rasa keadilan. Asas itkad baik ini diartikan dalam dua pengertian :⁵⁶

- 1) Asas itikad baik dalam pengertian subjektif, itikad baik pada waktu membuat perjanjian yang berarti kejujuran dan keadilan dari para pihak.
- 2) Asas itikad baik dalam pengertian objektif, yaitu itikad baik dalam tahap pelaksanaan yang berarti kepatutan yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk salah satu pihak dalam hal melaksanakan perjanjian.

e. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak tu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan

⁵⁵ J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 374

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 375.

untuk keduanya perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-undang.⁵⁷

f. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan. Maksud asas ini adalah agar para pihak yang membuat perjanjian didasarkan pada persamaan kepentingan. Dimana para pelaku usaha akan mendapat keuntungan yang diharapkan bersama.⁵⁸

g. Asas Keadilan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Menurut Mariam Darus, asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.⁵⁹ Maksud dari asas tersebut yaitu agar para pihak yang membuat perjanjian harus sesuai dengan Undang-undang, kepatutan dan kebiasaan

⁵⁷ Mariam Darus Badruzaman dkk, *op.cit.*, hal. 87

⁵⁸ *Ibid.*,hal. 88.

⁵⁹ *Ibid.*,hal.89.

yang berlaku di masyarakat. Lahirnya suatu perjanjian melalui tiga tahap. Tahap-tahap itu adalah:⁶⁰

- 1) Tahap Pra Kontraktual. Pada tahap ini, para pihak harus mempunyai itikad baik subjektif, dimana para pihak melakukannya untuk kepentingan yang akan merugikan pihak lawannya. Pada tahap ini juga mencerminkan adanya asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas dalam menentukan isi maupun bentuk perjanjian. Namun ketentuan hukum di Indonesia tidak ada dasar itikad baik yang diwajibkan salah satu pihak dalam kontrak untuk menjelaskan fakta material ketika akan mengadakan kontrak. Iktikad baik pada tahap pra kontrak merupakan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan itu.⁶¹
- 2) Tahap Kontraktual. Pada tahap ini terjadilah kata sepakat, terjadinya kesepakatan dari para pihak berarti mencerminkan berlakunya asas konsensualisme. Dengan ini maka perjanjian tersebut mengikat pada para pihak, ini berarti para pihak bersedia mematuhi isi dari perjanjian itu, maka disini berlakulah asas *pacta sunt servanda*.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 91.

⁶¹ Ridwan Khairandy, 2003, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 254.

- 3) Tahap Pasca Kontrak. Setelah ada perjanjian, berarti tinggal pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Maka para pihak dengan iktikad baik objektif menjalankan apa yang telah menjadi isi dari perjanjian tersebut.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat-syarat, yaitu :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (agreement atau consensus).

Maksudnya adalah terjadinya persesuaian kehendak. Timbulnya kehendak atau keinginan itu tidak didasarkan atas paksaan, kekhilafan, atau penipuan dari salah satu pihak.

- b. Kecakapan (*Capacity*)

Setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian apabila ia oleh Undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1329 KUHPerdata. Orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian sesuai dengan amanat

Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa

Menurut Pasal 330 KUHPerdata, mereka adalah orang yang belum genap berusia 21 tahun dan belum kawin. Apabila seseorang berumur di bawah 21 tahun tetapi telah melangsungkan perkawinan, dianggap sudah dewasa menurut

hukum. Jika perkawinan dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

2) Mereka yang ditaruh dibawah Pengampuan

Menurut Pasal 433 KUHPerdara, mereka adalah orang yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- a) Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan gila, dungu, atau lemah akal walaupun dia terkadang cakap menggunakan pikirannya.
- b) Seseorang dewasa yang boros.

3) Orang perempuan yang sudah kawin.

Menurut Pasal 108 KUHPerdara, seorang istri tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, tanpa banyuan suami dalam akta atau izin tertulis. Seorang istri juga tidak berwenang menerima bayaran apa pun, atau memberi pembebasan untuk itu tanpa izin tegas dari suami.⁶²

Menurut Pasal 1467 KUHPerdara, antara suami istri juga tidak dapat melakukan transaksi jual beli, kecuali atas tiga hal sebagai berikut :

- 1) Jika seorang istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya, yang telah dipisahkan oleh pengadilan, untuk memenuhi hak suaminya itu menurut hukum.

⁶² Eka Astri Maerisa, 2013, *Membuat Surat-surat Bisnis dan Perjanjian*, Jakarta, Visimedia, hal. 5.

2) Jika istri menyerahkan barang kepada suami untuk melunasi jumlah uang yang telah dia janjikan kepada suaminya itu sebagai harta perkawinan.

c. Hal yang tertentu (*certainty of term*)

Hal yang menjadi obyek perjanjian harus jelas atau paling tidak dapat ditentukan jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya dapat tidak ditentukan pada waktu dibuat perjanjian dengan ketentuan bahwa nanti dapat dihitung atau ditentukan jumlahnya (Pasal 1333 KUHPerdara). Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak.

d. Sebab yang halal (*legality*)

Isi perjanjian yang menggambarkan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak itu, harus dibenarkan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁶³

Keempat syarat tersebut diatas merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian. Selain itu terdapat juga syarat tambahan bagi perjanjian tertentu saja, misalnya perjanjian perdamaian yang diharuskan dibuat secara tertulis.⁶⁴

⁶³ Zul Afdi Ardian dan An An Chandrawulan, 1998, *Hukum Perdata dan Dagang*, Bandung, CV. Amrico, hal.42.

⁶⁴ Hardijan Rusli, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Cetakan I, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hal. 132.

4. Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-unsur dalam perjanjian adalah.⁶⁵

a. *Essentialia*

Yaitu unsur utama, tanpa adanya unsur ini persetujuan tidak mungkin ada. Unsur *essentialia* (merupakan unsur/bagian info dari suatu perjanjian) yaitu merupakan yang harus ada dalam perjanjian. Syarat-syarat adanya atau sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak, kecakapan para pihak, obyek tertentu dan kausa atau dasar yang halal.

b. *Naturalia*

Yaitu unsur yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Unsur *Naturalia* (merupakan unsur / bagian non inti dari suatu perjanjian) yaitu unsur yang lazim melekat dalam perjanjian. Unsur ini merupakan unsur bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian.

c. *Accidentalia*

Yaitu unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan dimana Undang-undang tidak mengatur. Unsur ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara

⁶⁵ R. Setiawan, 1986, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta, hal.50.

tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan mengenai tempat tinggal atau domisili yang dipilih oleh para pihak, termik (jangka waktu pembayaran), pilihan hukum, dan cara penyerahan barang.

5. Wanprestasi Dalam Perjanjian

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak, akan menimbulkan sesuatu untuk dilaksanakan oleh pihak yang membuatnya. Sesuatu yang harus dilaksanakan oleh para pihak inilah yang dimaksudkan dengan prestasi. Prestasi ini merupakan pokok dari perjanjian. Menurut Pasal 1234 KUHPerdata prestasi dapat berwujud :

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

Pemenuhan suatu prestasi ini tidak selamanya dapat terlaksana, ada kalanya prestasi tidak dapat dipenuhi disebabkan salah satu pihak karena kesalahannya tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan. Keadaan yang demikian inilah yang disebut dengan wanprestasi.⁶⁶

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda Wanprestatie, yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan yang timbul karena perjanjian maupun

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 112.

perikatan yang timbul karena Undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban itu, ada dua kemungkinan alasan, yaitu :⁶⁷

- a. Kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun dari kelalaian
- b. Adanya keadaan memaksa (*force majeure*), jadi diluar kemampuan debitur dan debitur tidak bersalah

Adapun pengertian yang umum tentang wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang telah diperjanjikannya, karena kesalahannya dan ia telah ditegur atau pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya dan dilakukan tidak menurut yang selayaknya. Kalau begitu seorang debitur disebut dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang telah ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.⁶⁸

Menurut Subekti, wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :⁶⁹

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, hal. 43.

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 122.

⁶⁹ R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Internasa, hal. 45.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Tentang hal kelalaian atau wanprestasi pada debitur ini harus dinyatakan terlebih dahulu dengan memberikan peringatan atau somasi. Pada umumnya isi dari somasi adalah teguran kreditur supaya debitur berprestasi dari perjanjian yang dibuat (dasar teguran kreditur).⁷⁰

Pasal 1238 KUHPerdara telah menentukan tentang bentuk dari teguran yaitu harus dengan surat peringatan atau dengan akta sejenis. Maksud dari surat perintah adalah peringatan resmi oleh juru sita pengadilan. Maksud dari akta sejenis adalah suatu tulisan biasa atau bukan resmi, surat maupun telegram yang tujuannya sama yaitu untuk memberi peringatan kepada debitur agar memenuhi prestasi dalam seketika atau dengan tempo tertentu. Teguran atau peringatan tidak boleh dilakukan secara lisan.

Akibat yang timbul karena wanprestasi adalah keharusan atau kewajiban bagi debitur untuk membayar ganti rugi, atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Ketentuan mengenai ganti rugi ini telah ditetapkan di dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdara. Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 45.

memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian untuk memberikan penggantian biaya.⁷¹

6. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian pada umumnya adalah jika tujuan dari suatu perjanjian itu telah tercapai, dengan demikian isi perjanjian yang telah mereka buat bersama itu telah dilaksanakan dengan baik oleh mereka. Di samping itu masih ada beberapa macam cara berakhirnya perjanjian, yaitu apabila :⁷²

- a. Masa berlakunya perjanjian yang telah disepakati sudah terpenuhi.
- b. Pada saat masa berlakunya perjanjian belum berakhir para pihak sepakat mengakhirinya.
- c. Adanya penghentian oleh salah satu pihak dalam perjanjian dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku setempat.
- d. Waktu berakhirnya suatu perjanjian ditentukan dengan batas waktu maksimal oleh Undang-undang.
- e. Adanya putusan hakim karena adanya tuntutan pengakhiran perjanjian dari salah satu pihak.
- f. Didalam Undang-undang atau perjanjian itu sendiri ditentukan bahwa dengan adanya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian akan berakhir.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 46.

⁷² *Ibid.*, hal. 48.

C. Tinjauan Umum Mengenai Jual Beli

1. Pengertian Jual beli

Menurut Hukum Perdata Jual Beli adalah salah satu macam perjanjian/perikatan yang termuat dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Dalam hal jual beli tanah dari bunyi Pasal 1457: “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.

Pengertian jual beli dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan suatu perbuatan dimana seseorang melepaskan uang untuk mendapatkan barang yang dikehendaki secara sukarela. Jual beli yang dianut di dalam Hukum Perdata hanya bersifat obligator, yang artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, yaitu meletakkan kepada penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui, dan disebelah lain meletakkan kewajiban kepada si pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Atau

dengan perkataan lain, bahwa jual beli yang dianut dalam Hukum Perdata, jual beli belum memindahkan hak milik.⁷³

Berdasarkan pengertian dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli termasuk perjanjian. Adapun syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Jika syarat mengenai kesepakatan dan kecakapan (syarat subyektif) tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan, maksudnya perjanjian tetap ada sampai adanya keputusan dari hakim. Sedangkan jika syarat mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (syarat obyektif) tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian batal demi hukum maksudnya sejak awal dianggap tidak ada perjanjian.

Menurut Hartono Soerjopratikno menyatakan bahwa perjanjian jual beli secara historis dan logis adalah suatu species dari genus perjanjian tukar menukar. Perjanjian jual beli adalah perjanjian tukar menukar pada mana salah satu pihak prestasinya terdiri dari sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang sah. Di dalam Burgerlijk Wetboek istilah harga mempunyai arti yang netral tetapi dalam Pasal 1457 B.W. istilah harga tidak mungkin berarti lain dari pada suatu jumlah alat pembayaran yang sah. Pada perjanjian jual beli maka

⁷³ Soedharyo Soimin, *Op.Cit*, hal. 887.

barang berhadapan dengan uang. Barang disini harus diartikan luas, baik barang (benda) yang berwujud maupun yang tidak berwujud.⁷⁴ Untuk terjadinya perjanjian jual beli sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Kata sepakat itu melahirkan adanya perjanjian tersebut. Kata sepakat ini biasanya diwujudkan dengan kata setuju.⁷⁵

Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang- undang Hukum Perdata yang berbunyi Jual beli dianggap sudah terjadi antar kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Lahirnya kata sepakat, maka lahirlah perjanjian itu dan sekaligus pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensual dan sering juga disebut perjanjian obligatoir.⁷⁶

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli

a. Hak Penjual dan Pembeli

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1457 KUHPerduta yang berbunyi bahwa jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya

⁷⁴ Hartono Supratikno, 1982, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hal. 1.

⁷⁵ Qirom Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, hal. 39.

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 40

untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Definisi pasal diatas, bahwa penjual berhak atas sejumlah pembayaran atas barang yang telah diserahkan kepada pembeli sebagaimana yang telah disepakati bersama. Disamping itu pembeli berhak atas penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual.

b. Kewajiban Penjual dan Pembeli

Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama, yaitu : menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan dan menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.⁷⁷

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si pembeli. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada tiga macam penyerahan hak milik yang masing-masing berlaku untuk masing-masing macam barang itu diantaranya :⁷⁸

- a. Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 612 KUHPerdato yang berbunyi “penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 42.

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 45.

dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada”. Penyerahan tidak perlu dilakukan apabila kebendaan yang harus diserahkan dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya. Dari ketentuan diatas dapat kita lihat adanya kemungkinan menyerahkan kunci saja kalau yang dijual adalah barang-barang yang berada dalam suatu gudang, hal mana merupakan suatu penyerahan kekuasaan secara simbolis, sedangkan apabila barangnya sudah berada dalam kekuasaan si pembeli, penyerahan cukup dilakukan dengan suatu penyerahan saja. Cara yang terakhir ni terkenal dengan nama “traditio brevi manu” (bahasa latin) yang berarti penyerahan tangan pendek.⁷⁹

- b. Untuk barang tetap (tidak bergerak) dengan perbuatan yang dinamakan “balik nama”, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 616 KUHPerdata dihubungkan dengan Pasal 620 KUHPerdata. Segala sesuatu yang mengenai tanah, dengan mencabut semua ketentuan yang termuat dalam buku II KUHPerdata, sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960). Menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi, menurut Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimaksudkan adalah cacat yang membuat barang itu tidak sanggup untuk dipakai sebagai yang dimaksudkan atau yang demikian

⁷⁹ R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 9.

mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya pihak pembeli mengetahui cacat itu ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau dengan membelinya dengan harga yang murah. Apabila terjadi cacat tersembunyi, Pembeli tidak boleh membatalkan perjanjian. Batas waktu untuk menuntut cacat tersembunyi yaitu tiga bulan dihitung sejak barang diterima oleh pembeli.

3. Berakhirnya Perjanjian Jual Beli

Hakekatnya jual beli akan berakhir apabila telah dipenuhinya prestasi antara penjual dan pembeli. Apabila jual beli dituangkan dalam suatu kontrak perjanjian, maka jual beli akan berakhir apabila :⁸⁰

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak.
- b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya perjanjian.
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan berakhir.
- d. Pernyataan penghentian perjanjian dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak.
- e. Perjanjian berakhir karena putusan hakim.
- f. Tujuan dari perjanjian telah tercapai.
- g. Perjanjian hapus karena persetujuan dari para pihak.

Menurut Abdulkadir. M, ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan perjanjian jual beli berakhir, antara lain :

- a. Karena wanprestasi berdasarkan putusan hakim.

⁸⁰ Nasution Az, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hal. 103

- b. Karena pembeli jatuh pailit berdasarkan putusan hakim.
- c. Karena pembeli meninggal dunia.

Jika jual beli berakhir dengan cara seperti yang di atas, maka perlu adanya pemulihan hak-hak baik penjual maupun pembeli. Apabila kembali pada asas umum dalam hukum perdata, dapat dikatakan bahwa siapapun yang tindakannya merugikan pihak lain, wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian tersebut.

D. Tinjauan Umum mengenai Media Elektronik

1. Pengertian Media Elektronik

Media berasal dari bahasa latin yang berarti perantara, penyampai, atau penyalur. Media diartikan sebagai alat untuk membawa informasi dan sumber informasi kepada penerima. Adapun menurut *Association Of Education And Communication Technology* (AECT) Amerika, Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi.⁸¹

Media Elektronik merupakan salah satu media masa yang memiliki kekhususan. Kekhususannya terletak pada dukungan elektronika dan teknologi yang menjadi ciri serta kekuatan dari media berbasis elektronik. Media elektronik sendiri menjadi salah satu industri yang paling berkembang pesat di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini. Media elektronik merupakan media masa yang digandrungi oleh

⁸¹ Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, 2014, *Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran*, Bumi Aksarah. Jakarta, hal. 121

banyak kalangan orang, yang mana melalui media elektronik ini seseorang dapat memperoleh informasi dengan cepat melalui suara dan gambar.⁸² Dengan adanya penggunaan media elektronik dalam kehidupan sehari-hari maka dapat menunjang dan memenuhi kebutuhan penggunanya sehingga lebih mudah. Bentuk penerapan dan penggunaan media elektronik sendiri yaitu dengan menggunakan jaringan internet, jaringan internet digunakan untuk mengakses data serta informasi yang ada, namun tidak semua data dan informasi dalam internet itu benar, maka perlu memilih dan berhati-hati dalam menggunakan media elektronik. Penggunaan media elektronik dengan efektif dan baik maka akan memberi nilai positif pada penggunanya.

2. Bentuk-bentuk Media Elektronik

a. Smartphone Gadget

Gadget adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang memiliki arti sebuah alat elektronik kecil dengan berbagai macam fungsi khusus, gadget juga merupakan suatu perangkat elektronik yang memiliki fungsi khusus pada setiap perangkatnya.⁸³

b. Laptop / Komputer

Secara umum komputer atau laptop merupakan suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data yang sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya

⁸² Heri Budianto, 2016, *Ilmu Komunikasi sekarang dan Tantangan Masa Depan*, Kencana, Jakarta, hal.60

⁸³ Puji Asmaul Chusna, 2017, Pengaruh Media Gadget pada Perkembangan Anak, *Jurnal Dinamika Penelitian*, Volume 17, Nomor 2, hal. 4.

sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Pada saat ini penggunaan laptop atau komputer tak hanya digunakan dalam perkantoran atau bidang administrasi saja, tetapi pada saat ini kemajuan teknologi dan elektronik membuat seseorang harus lebih maju agar tidak tertinggal oleh zaman. Maka pentingnya suatu perangkat leptob atau komputer bagi pelajar, santri ataupun mahasiswa dalam memanfaatkan media elektronik sebagai media dalam belajar.

3. Dampak Posif dan Negatif Media Elektronik

Penggunaan media elektronik memiliki beberapa dampak bagi penggunanya, dampak tersebut dibagi menjadi dua:

- a. Dampak positif
 - 1) Sebagai wadah untuk menambah pengetahuan
 - 2) Menjadi media untuk komunikasi
 - 3) Mempermudah mencari lowongan kerja
 - 4) Lebih mudah untuk melakukan bisnis dan juga transaksi
- b. Dampak Negatif
 - 1) Adanya konten dewasa
 - 2) Tersebar nya berbagai informasi palsu
 - 3) Menampilkan sisi kekejaman
 - 4) Terjadinya penipuan

E. Jual Beli Dalam Pandangan Islam

Jual beli **الْبَيْعُ** secara bahasa merupakan masdar dari kata **بَعْتُ** diucapkan **بَاعَ - يَبِيعُ** bermakna memiliki dan membeli. Begitu juga kata **شَرَى** yang berarti mengambil dan menjual.⁸⁴

Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama memberi pengertian bahwa yang dimaksud jual beli adalah tukar menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.⁸⁵

Jual beli adalah perkara yang diperbolehkan berdasarkan al Qur'an, as Sunnah, *ijma* serta *qiyas*. Firman Allah dalam al Qur'an :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبَئُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْعَيْسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit

⁸⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, *Fiqh Muamalat*, terj. Nadirsyah Hawari, Amzah, Jakarta, hal. 23.

⁸⁵ Abdurrahman As-sa'di, dkk., 2008, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, terj. Abdullah, Senayan Publishing, Jakarta, hal. 143.

gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁸⁶

Para ulama telah *ijma* (sepakat) atas perkara bolehnya jual beli, adapun akad jual beli bisa dengan bentuk perkataan maupun perbuatan. Bentuk perkataan terdiri dari *Ijab* yaitu kata yang keluar dari penjual seperti ucapan "saya jual" dan *Qobul* yaitu ucapan yang keluar dari pembeli semisal ucapan "saya beli". Bentuk perbuatan yaitu seperti penjual memberikan barang dagangannya dan pembeli menerimanya dengan memberi harga yang telah disepakati keduanya. Syarat sahnya jual beli yaitu apabila ada dua unsur pokok yaitu bagi yang *beraqad* (penjual dan pembeli) dan barang yang diperjualbelikan, apabila salah satu dari syarat tersebut hilang atau gugur maka tidak sah jual belinya.

Bentuk muamalah yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Singkatnya murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan

⁸⁶ Al Qur'an Surah Al Baqarah Ayat 275.

pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts karena dalam murabahah ditentukan berapa keuntungan yang diperoleh.⁸⁷

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, ulama mazhab Malilki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu.⁸⁸

Ulama mazhab Safi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya. Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebanka biaya-biaya yang secara umum timbul dalam satu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.⁸⁹ Secara singkat dapat disimpulkan bahwa para mazhab diatas membolehkan membebankan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan para mazhab tersebut bersepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

Al-Qur'an tidak pernah secara langsung membicarakan murabahah

⁸⁷ Adiwarmar Karim, 2011, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 113

⁸⁸ Ibid, hal. 114

⁸⁹ Ibid, hal. 115

meski di sana ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi, dan perdagangan. Demikian pula, tampaknya tidak ada hadis yang memiliki rujukan langsung kepada murabahah. Para ulama generasi awal, semisal Malik dan Syafi'i, yang secara khusus menyatakan bahwa jual beli murabahah adalah halal, tidak memperkuat pendapat mereka dengan satu hadis pun. Al-kaff (tt), seorang kritikus murabahah kontemporer, menyimpulkan bahwa murabahah adalah salah satu jenis jual beli yang tidak dikenal pada zaman nabi atau para sahabatnya. Menurutnya, para tokoh ulama mulai menyatakan pendapat mereka tentang murabahah pada seperempat pertama abad kedua hijriah, atau bahkan lebih akhir lagi.⁹⁰

Syafi'i, tanpa menyadari pendapatnya pada suatu teks syariah, berkata, jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata, belikan barang (seperti) ini untukku dan aku akan, memberimu keuntungan sekian. Lalu orang itupun membelinya, tentang jual beli ini adalah sah. Faqih mazhab Hanafi, membenarkan keabsahan murabahah berdasarkan syarat-syarat yang penting bagi keabsahan suatu jual beli ada dalam murabahah, dan juga karena orang memerlukannya. Faqih dari mazhab Syafi'i cukup menyatakan, murabahah adalah boleh tanpa ada penolakan sedikitpun.⁹¹

⁹⁰ Veitzal Riva'i, 2008, *Islamic Financial Managemen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Ed. 1, Cet.1, hal. 145

⁹¹ *Ibid* hal.145

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik

Jual beli merupakan akad terpenting dalam kehidupan manusia, dalam hal ini kita memerlukan jual beli sebagai kebutuhan sandang pangan sehari-hari. Jual beli diatur dalam pasal 1457 KUHPerdota dimana jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Di dalam pasal 1313 KUHPerdota disebutkan suatu persetujuan adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Apabila pembeli melakukan kata atau persetujuan sepakat dengan penjual maka terjadilah jual beli tersebut yang juga dinyatakan dalam pasal 1458 KUHPerdota. Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang – orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Menurut asas konsensual yang dianut sistem *code civil* dalam hukum perjanjian dalam KUHPerdota. Lahirnya perjanjian adalah pada saat terjadi kata sepakat antara pembeli dan penjual. Hal ini berarti semestinya dengan terjadinya kata sepakat mengenai harga dan barang, saat itu juga terjadi peralihan hak dari penjual kepada pembeli. Dalam hal ini KUHPerdota tidak

konsisten. Menurut KUHPerdara, dengan adanya kata sepakat belum berarti terjadi peralihan hak milik atas barang kepada pihak pembeli. KUHPerdara ternyata menganut asas obligatoir, yang berarti bahwa kata sepakat baru menimbulkan hak dan kewajiban untuk menuntut penyerahan barang dan pembayaran dengan uang. Terjadinya perjanjian tersebut tidak dengan sendirinya terjadi peralihan hak milik. Pembeli baru menjadi pemilik barang yang dibelinya itu jika telah dilakukan penyerahan.⁹² Keabsahan perjanjian baku tidak perlu dipersoalkan lagi oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Kenyataan ini terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan oleh dan karena itu diterima masyarakat.⁹³

Risiko dalam jual beli barang tertentu telah beralih kepada pihak pembeli sejak adanya kata sepakat. Meskipun penyerahan barang belum terjadi, penjual tetap berhak menuntut pembayaran harga seandainya barang musnah (pasal 1460 KUHPerdara). Objek jual beli yang terdiri dari barang yang dijual dengan timbangan, bilangan atau ukuran, risiko atas barang yang berada di pihak penjual sampai barang itu ditimbang, diukur atau dihitung (pasal 1461 KUHPerdara). Jika barang yang dijual dengan

⁹² Fauzi Bowo, 2017, *Hukum Dagang di Indonesia*, Yogyakarta, Legality, hal..214

⁹³ Marim Darus Badruzaman, 1981, *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangan di Indonesia*, Bandung, Alumni, hal. 105

tumpukan atau onggokan, barang – barang menjadi risiko pembeli, meskipun barang-barang itu belum ditimbang, diukur atau dihitung (pasal 1462 KUHPerdata). Di dalam suatu *offerte* atau *offer* yang perlu disebutkan terhadap barang yang ditawarkan antara lain mengenai :

1. Macamnya atau jenis barang

Karena *offerte* merupakan dasar pembuatan sales contract, maka penyebutan barang juga sangat penting, terutama mengenai uraian atas barang dibuat sejelas – jelasnya, seperti mutu, nama pabrikan. Juga penetapan mengenai jumlah barang harus sejelas mungkin agar di kemudian hari tidak terjadi tafsir. Dari segi yuridis, penyebutan mengenai jenis barang sangat penting sehubungan dengan pengaruhnya terhadap risiko yang akan dijual kelak. Misalnya, dalam perjanjian jual beli atas barang jenis tertentu, risiko terjadi setelah beralih individualisasi atas barang yang ditentukan bagi pembeli. Pengindividualisasian terjadi dengan perhitungan, pengukuran, atau penimbangan atas barang yang dijadikan objek jual beli.

2. Kualitas barang

Penyebutan mengenai kualitas barang dapat dinyatakan dengan monster (contoh), tipe, keterangan, dan namanya. Di dalam jual beli perniagaan atau perusahaan, penawaran sering dilakukan dengan menggunakan monster biasanya banyak dilakukan oleh makelar atau perantara di bursa- bursa perniagaan atau bursa komoditas. Penggunaan monster dimaksudkan untuk menunjuk kepada pembeli tentang kualitas

barang yang ditawarkan itu, sehingga dengan demikian monster menjadi dasar perjanjian jual beli itu. Hal ini juga berpengaruh atas penyerahan barang kelak, yaitu penyerahan harus sesuai dengan monster. Oleh karena itu, apabila jual beli dilakukan dengan perantaraan seorang makelar, maka makelar wajib menyimpan monster sampai waktu selesainya penyerahan barang (pasal 69 KUHD). Jual beli dengan monster sering terjadi atas barang – barang yang sukar ditentukan kualitasnya seperti tembakau kering.⁹⁴

Disamping penyerahan barang dilakukan dengan penyerahan dokumen – dokument, di dalam dokumen tersebut lazim pula dimuat janji – janji atau syarat – syarat atau klausul bagaimana barang itu diserahkan. Penyebutan persyaratan atau klausul penyerahan tersebut merupakan salah satu ciri khas jual perusahaan atau perniagaan. Kewajiban utama pihak penjual dalam perjanjian jual beli adalah penyerahan barang yang dijualnya kepada pihak pembeli. Ketentuan cara penyerahannya barang dalam perjanjian jual beli pada umumnya adalah berdasarkan ketentuan pasal 612 dan 613 KUHPerdara.

Jual beli atau perdagangan saat ini tidak hanya dilaksanakan secara konvensional yaitu secara lisan atau tertulis, melainkan dapat dilaksanakan melalui elektronik yaitu dengan menggunakan computer atau gadget melalui media internet. Masyarakat kini lebih cenderung memanfaatkan teknologi dan meninggalkan cara konvensional karena teknologi dianggap lebih

⁹⁴ Fauzi Bowo, 2017, *Hukum Dagang di Indonesia*, Yogyakarta, Legality, hal.219

praktis dan efisien. Teknologi informasi berkenaan dengan *cyberspace* (dunia maya) telah digunakan di banyak sektor kehidupan. Menurut Wiradipradja dan Budhijanto, sistem informasi dan teknologinya telah digunakan di banyak sektor kehidupan, mulai dari perdagangan/bisnis (*electronic commerce/ecommerce*) pendidikan (*electronic education*), kesehatan (*tele-medicine*), telekarya, transportasi, industri, pariwisata, lingkungan sampai ke sektor hiburan, bahkan sekarang timbul pula untuk bidang pemerintahan (*egovernment*).⁹⁵ Dimana pada saat ini tidak sedikit masyarakat yang menggunakan jual-beli elektronik (*e-commerce*). Transaksi *e-commerce* seperti halnya transaksi perdagangan pada umumnya adalah merupakan suatu perjanjian antara penjual dan pembeli. Para pihak ini sering disebut merchant dan customer dalam transaksi *e-commerce*, kedudukan merchant dan customer ini sama seperti kedudukan para pelaku usaha dalam perdagangan konvensional.

Kehadiran *e-commerce* memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen, karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja disamping itu pilihan barang atau jasa beragam dengan harga yang relatif murah. Hal ini menjadi tantangan positif dan sekaligus negatif. Dikatakan positif karena kondisi tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang atau jasa yang diinginkannya. Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang/jasa sesuai dengan kebutuhannya. Dikatakan negatif karena

⁹⁵ E.S. Wiradipradja dan D. Budhijanto, 2002, *Perspektif Hukum Internasional tentang Cyber Law*, dalam Kantaatmadja, et al, *Cyberlaw : Suatu Pengantar*, Elips 11, Jakarta, hal.88

kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen menjadi lebih lemah dari posisi pelaku usaha yang dapat mengakibatkan kekecewaan dan kerugian.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa transaksi *e-commerce* merupakan bentuk dari kebangkitan dalam sistem perdagangan dalam bentuk transaksi yang memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat dalam transaksi jual beli online.⁹⁶ Tidak lepas dari kemajuan tersebut bentuk perdagangan ecommerce semakin hari semakin berkembang tanpa batas. Bahkan, sekarang transaksi ecommerce mulai merambat ke pemakai jasa jejaring sosial (social network) yang semakin menambah kemudahan dalam transaksi jual beli.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan di atas.⁹⁷ Pada transaksi jual beli secara elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya, melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang

⁹⁶ Azhar Muttaqin, 2010, *Transaksi E-commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli*, *Ulumuddin*, Volume 6, Nomor 4, hal . 460.

⁹⁷ Setia Putra, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-commerce*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, hal. 58.

Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya hal ini termasuk juga e-mail yang digunakan sebagai pemberitahuan tertulis dalam transaksi elektronik.

Menurut Cavanilas dan Nadal dalam tesis Arsyad pada umumnya jual beli melalui media elektronik atau jual beli online memiliki beberapa cara dan tipe dalam pelaksanaannya, diantaranya :

1. Transaksi melalui chatting atau *video conference* adalah seseorang dalam menawarkan sesuatu dengan model dialog interaktif melalui internet seperti melalui telepon, chatting dilakukan melalui tulisan sedangkan *video conference* dilakukan melalui media elektronik dimana orang dapat melihat gambar dan mendengar suara pihak lain yang melakukan penawaran.
2. Seseorang yang melakukan transaksi dengan e-mail, sebelumnya sudah harus memiliki e-mail address. Selanjutnya sebelum melakukan transaksi, pembeli sudah mengetahui e-mail yang akan dituju dan jenis barang serta jumlah yang akan dibeli. Kemudian, pembeli menulis spesifikasi produk alamat pengiriman dan cara pembayaran. Selanjutnya, pembeli akan menerima konfirmasi dari penjual tentang barang yang di order tersebut.⁹⁸

Model transaksi melalui website atau situs resmi yaitu dengan cara ini penjual menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual dengan disertai

⁹⁸ Haris Faulidi Asnawi, 2004, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta, Magistra Insania Press, hal. 29

deskripsi produk yang dijual pada model transaksi ini dikenal istilah order form dan shopping cart. Order form adalah format pemesanan yang berisi tentang spesifikasi barang yang dipesan, cara pembayaran dan informasi lain yang berkaitan proses jual beli yang dilakukan. Sedangkan shopping cart adalah sebuah software di dalam website yang memberikan keleluasaan bagi pelanggan untuk melihat toko yang dibuka dan memilih item untuk diletakkan dalam kereta belanja yang kemudian membelinya setelah check out. Secara ringkas dalam online orders ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu *find it, explore it, select it, buy it, dan ship it*.⁹⁹

Transaksi jual beli *E-commerce* menurut Munir Fuady, meliputi banyak hal. Untuk membedakannya perlu dibagi dalam beberapa jenis sebagai berikut:¹⁰⁰

1. *Business to Business* (B2B)

Transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu.

2. *Business to Consumer* (B2C)

Transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima

⁹⁹ *Ibid.*,

¹⁰⁰ Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 408

respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.

3. *Consumer to Consumer (C2C)*

Transaksi jual beli yang terjadi antara individu dengan individu yang akan saling menjual barang.

4. *Consumer to Business (C2B)*

Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

5. *Non-Business Electronic Commerce*

6. *Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce*

Perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Batalnya suatu perjanjian dimana perjanjian yang dibuat dengan tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana pada pasal 1320 KUHPperdata, sehingga berakibat kepada batalnya perjanjian.¹⁰¹

Keabsahan jual beli melalui media elektronik (*e-commerce*) dapat menerapkan KUHPperdata sebagai dasar diakui keabsahannya dimana syarat sahnya perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUHPperdata, yaitu:

¹⁰¹ Ika Atikah, 2018, Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (*E-commerce*) Di Era Teknologi, *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, volume 10, Nomor 2, hal.7

1. Kesepakatan

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian.

2. Kecakapan

Kecakapan adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian, maksudnya bahwa objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian dapat diperhitungkan jenis dan jumlahnya, objek perjanjian tidak digunakan untuk kepentingan umum.

4. Suatu Sebab yang Halal

Suatu sebab yang halal maksudnya adalah isi suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Pasal 5 dan 6 UU ITE menyebutkan bahwa informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dapat sebagai bukti yang sah dalam bertransaksi *e-commerce* dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Jual-beli dalam *e-commerce* jika ditinjau dengan Hukum Perjanjian di Indonesia yang bersumber pada KUHPerdara adalah sah karena telah

memenuhi syarat yang diharuskan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka sebagaimana halnya jual-beli pada umumnya (konvensional), jual-beli dalam *e-commerce* secara tidak langsung haruslah memenuhi berbagai asas-asas kontrak dalam KUHPerdara antara lain asas itikad baik, dan kesepakatan (*Pacta Sun Servanda*). Kesepakatan dalam perjanjian, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut, mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaannya dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut.¹⁰² Jual-beli dalam *e-commerce* mengikat dan berlaku bagi para pihaknya ketika jual-beli tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, hal ini terjadi dikarenakan adanya sifat terbuka dari Buku III KUHPerdara.

Transaksi online ini bilamana dikaji dari hukum Islam, juga sah sepanjang memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sudah diatur berdasarkan Al Qur'an dan Hadits, sebagai sumber utama dalam hal muamalah seperti hubungan hukum jual beli tersebut. Namun, apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli sesuai dengan ketentuan dalam Alquran dan Hadits maka perjanjian dianggap tidak sah.¹⁰³

Asas-asas dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang dapat digunakan dalam *e-commerce*, diantaranya:

¹⁰² Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cetakan kedua puluh satu, intermasa, Jakarta, hal.26

¹⁰³ Dimas Dwi Arso, 2021, Perbandingan Kontrak Jual Beli Elektronik Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Justitia Et Pax: Jurnal Hukum*, Volume 37 Nomor 1, hal.123

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Contractvrijheid*)

Pasal 1338, ayat 1 KUHPerdota dijelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya.

2. Asas Konsensualisme (Persetujuan Kehendak)

Pasal 1338 KUHPerdota dapat kita temukan istilah semua yang menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya yang dirasa baik untuk menciptakan perjanjian.

3. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat 3 menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

4. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian tidak mungkin diadakan. Jika tidak ada kepercayaan, para pihak akan merasa ragu-ragu dan tidak nyaman sehingga menimbulkan tidak adanya kekuatan mengikat.

5. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Terikatnya para pihak dalam suatu perjanjian dapat kita lihat dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdota. Dalam perjanjian *e-commerce* jika terjadi kesepakatan maka akan timbul kewajiban hukum yang tidak bisa dielak oleh para pihak karena bersifat mengikat.

6. Asas Kepastian Hukum Perjanjian

Sebagai figur hukum harus mengandung hukum. Kepastian hukum merupakan konsekuensi dari adanya asas yang lain.

7. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yaitu melaksanakan kewajiban masing-masing untuk memperoleh hak sebagai konsekuensinya.¹⁰⁴

Jual-Beli secara Elektronik (*e-commerce*) menurut Hukum Perjanjian di Indonesia menggunakan Pasal 18 (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. Dari ketentuan pasal tersebut mengenai daya ikat dari suatu kontrak atau perjanjian yang dilakukan melalui transaksi elektronik. Artinya meskipun perjanjian tersebut dilakukan melalui suatu kontrak elektronik namun perjanjian tersebut tetaplah perjanjian sebagaimana perjanjian konvensional yang mengikat para pihak, serta melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak.¹⁰⁵

Berdasarkan peraturan dalam hukum positif yang ada di Indonesia, perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik di Indonesia ini dapat dilakukan dengan berbagai hal, yaitu:

¹⁰⁴ Wahyu Hanggoro Suseno, 2008, *Kontrak Perdagangan Melalui Internet ditinjau dari Hukum Perjanjian*, Surakarta, hal.45

¹⁰⁵ Anak Agung Gde, 2017, Kajian Yuridis Keabsahan Jual Beli Secara Elektronik (*E-commerce*) Dengan Menggunakan Kartu Kredit, *Journal Ilmu Hukum*, ISSN 2303-0569, hal.9

1. Dengan perjanjiannya sendiri. Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak adalah:
 - a. Perlindungan hukum untuk merchant terutama di tekankan dalam hal pembayaran, merchant mengharuskan customer untuk melakukan pelunasan pembayaran dan kemudian melakukan konfirmasi pembayaran, baru setelah itu akan dilakukan pengiriman barang yang dipesan.¹⁰⁶
 - b. Perlindungan hukum untuk customer terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan.
 - c. Privacy. Data pribadi pengguna media elektronik harus dilindungi secara hukum. Pemberian informasinya harus disertai oleh persetujuan dari pemilik data pribadi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi *e-commerce*, yang termuat dalam Pasal 25 UU ITE “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Perlindungan hukum untuk merchant juga menyangkut tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual atas nama domain yang dimilikinya

¹⁰⁶ Lia Catur Musliatuti, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hal. 91.

seperti terdapat dalam Pasal 23 UU ITE. Informasi elektronik yang disusun menjadi suatu karya intelektual dalam bentuk apapun harus dilindungi undang-undang yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini disebabkan informasi elektronik memiliki nilai ekonomis bagi pencipta atau perancang. Oleh karena itu, hak-hak mereka harus dapat dilindungi oleh undang-undang HAKI.¹⁰⁷

3. Melalui UU Perlindungan Konsumen

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999, telah menjadikan masalah perlindungan konsumen menjadi masalah yang penting, yang artinya kehadiran undang-undang tersebut tidak saja memberikan posisi tawar yang kuat pada konsumen untuk menegakkan hak-haknya, melainkan juga agar dapat tercipta aturan main yang lebih fair bagi semua pihak. Dalam penjelasan UUPK disebutkan bahwa piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, karena perlindungan konsumen akan dapat mendorong iklim berusaha yang sehat serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/jasa yang berkualitas.¹⁰⁸ Dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di mana barang dan/atau jasa dapat diperdagangkan kepada konsumen melewati batas-batas wilayah, maka perlindungan

¹⁰⁷ *Ibid.* hal. 92.

¹⁰⁸ *Ibid.*

konsumen akan selalu menjadi isu penting yang menarik untuk diperhatikan.¹⁰⁹

4. Melalui gugatan ke lembaga peradilan.

Berdasarkan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi si pembuatnya. Artinya para pihak yang telah sepakat terhadap suatu perjanjian, maka ada kewajiban kepadanya untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut sebagaimana layaknya melaksanakan undang-undang. Apabila pelaksanaan perjanjian tersebut tidak dapat dilakukan secara sukarela, maka pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui lembaga peradilan dengan mengajukan gugatan bagi pihak yang merasa dirugikan dalam perjanjian tersebut. Dalam mengajukan gugatan ini pihak yang mengajukan hak memiliki kewajiban melakukan pembuktian.

Menurut Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan bahwa barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu. Alat bukti yang diperlukan dalam persidangan perdata tentu berbeda urutan hieraknya dengan persidangan pidana. Pada persidangan perdata yang dicari adalah kebenaran formil, sedangkan dalam persidangan pidana

¹⁰⁹ Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 314.

yang dicari adalah kebenaran materiil. Alat bukti yang digunakan dalam persidangan perdata adalah:

- a. Alat bukti tertulis
- b. Saksi-saksi
- c. Pengakuan
- d. Sumpah
- e. Persangkaan
- f. Saksi Ahli
- g. Pemeriksaan ditempat

Dalam mengajukan gugatan tersebut tergantung obyek perkaranya. Apabila obyeknya adalah perjanjian konvensional, pengajuannya pada Peradilan Umum, sedangkan jika obyeknya berkaitan dengan ekonomi syariah, pengajuannya ke Pengadilan Agama.

5. Melalui lembaga non litigasi.

Selain penyelesaian secara litigasi melalui lembaga peradilan, sengketa dalam bidang ekonomi juga bisa diselesaikan melalui cara penyelesaian secara non litigasi, misalnya melalui Badan Arbitrase, melalui musyawarah para pihak, melalui mediasi, dan lain-lain.

Mengenai perlindungan hukum terhadap transaksi online, pemerintah sudah membentuk berbagai regulasi yang dapat digunakan sebagai sarana perlindungan hukum dalam bertransaksi secara elektronik, meskipun masih ada kekurangan, khususnya yang berkaitan dengan jual beli melalui online melalui weblog dan media sosial seperti instagram, facebook, yang kurang

memberikan kepastian hukum atas keberadaan pihak penjual. Selain hal tersebut di atas masih terdapat beberapa kelemahan dalam bertransaksi secara online seperti:

1. Status subjek hukum dari si pelaku usaha tidak jelas, misalnya, penjual sebagai pelaku usaha tidak memberikan jaminan kepastian kepada konsumen agar tidak merasa dirugikan.
2. Keamanan bertransaksi dan privasi tidak terjamin, serta penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem yang dipakai dalam pembayaran melalui elektronik, baik dengan credit card dan electronic cash. Misalnya keamanan dari para hacker tidak terjamin pada saat konsumen melakukan transaksi pembayaran melalui electronic cash.
3. Resiko yang dibebankan tidak berimbang, karena jual-beli melalui elektronik, pembayaran secara lunas dilakukan diawal oleh konsumen, sedangkan barang belum diterima atau menyusul karena hanya ada jaminan pengiriman. Misalnya, konsumen melakukan transfer uang terlebih dahulu kepada penjual saat membeli suatu barang, dan barang tersebut baru akan dikirim kepada konsumen setelah konsumen mentransfer uangnya kepada penjual.

Perlindungan konsumen menurut pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas – asas dan kaidah – kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang/jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Johannes Gunawan, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*).¹¹⁰

Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan dengan cara antara lain:¹¹¹

1. *Legislation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundang – undangan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya peraturan perundang – undangan tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan – batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.
2. *Voluntary Self Regulation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dimana dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela

¹¹⁰ Johannes Gunawan, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hal.8

¹¹¹ *Ibid.*, hal.9

membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati – hati dan waspada dalam menjalankan usahanya.

Perlindungan hukum konsumen pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*) dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri atau diluar Pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa.

Hak – hak konsumen yang ada dan diakui hingga sekarang, berawal dari perkembangan hak-hak konsumen yang ditegaskan dalam resolusi PBB Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang perlindungan konsumen dan di Indonesia direalisasikan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Pasal 4 UUPK hak konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.

Selain hak, kewajiban – kewajiban konsumen diatur dalam pasal 5

UUPK, yaitu :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Undang – Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur hak dan kewajiban konsumen, namun juga hak dan kewajiban pelaku usaha.

Hak pelaku usaha diatur dalam pasal 6 UUPK, yaitu

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen beriktikad tidak baik.
3. Hak untuk mendapatkan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Kewajiban dari pelaku usaha diatur dalam pasal 7 UUPK, yaitu :

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

6. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hak dan kewajiban baik konsumen dan pelaku usaha tentu saja berlaku tidak hanya kegiatan transaksi jual beli konvensional tetapi juga transaksi jual beli online (*e-commerce*). Teknologi informasi telah mengubah cara – cara bertransaksi dan membukapeluang baru dalam melakukan transaksi bisnis. Teknologi informasi tersebut juga sekaligus menciptakan peluang – peluang baru bagi tindak kejahatan. Konsekuensinya, electronic information memerlukan adanya perlindungan yang kuat terhadap upaya – upaya yang dilakukan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat mengakses informasi tersebut. Kebutuhan perlindungan yang demikian menjadi sangat tinggi apabila menyangkut electronic information yang sangat rahasia.¹¹²

Information security merupakan bagian yang sangat penting dan sistem *e-commerce*. Tingkat keamanan informasi yang dapat diterima di dalam *e-commerce* mutlak dibutuhkan. Di era teknologi, semua kebutuhan dan keinginan sedapat mungkin diterima dengan cepat, mudah dan aman. Oleh karena itulah, peranan teknologi keamanan informasi benar – benar dibutuhkan.¹¹³

¹¹² Sutan Remy Sjahdeini, 2001, *Hukum Siber Sistem Pengamanan e- commerce, dalam Maria Daus Badruzaman dkk, Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 310

¹¹³ Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, 2001, *Mengenal e-commerce*, Jakarta, Elex Media Komputindo, hal. 17

Sistem keamanan informasi memiliki empat macam tujuan yang sangat mendasar, yaitu:¹¹⁴

1. *Confidentially*

Menjamin apakah informasi yang dikirim tersebut tidak dapat dibuka atau tidak dapat diketahui oleh orang lain yang tidak berhak. Terutama untuk data yang teramat penting, dibutuhkan tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi, yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja (orang – orang yang berhak).

2. *Integrity*

Menjamin konsistensi dan keutuhan data sesuai dengan aslinya, sehingga upaya orang – orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penduplikatan dan perusakan data bisa dihindari.

3. *Availability*

Menjamin pengguna yang sah agar bisa mengakses informasi dan sumber miliknya sendiri. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa orang – orang yang memang berhak tidak ditolak untuk mengakses informasi yang memang menjadi haknya.

4. *Legitimate use*

Menjamin kepastian bahwa sumber tidak digunakan (informasi tidak diakses) oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab (orang – orang yang tidak berhak).

¹¹⁴ *Ibid.*, hal.19

Transaksi *e-commerce* dilakukan oleh pihak yang terkait, walaupun pihak-pihak tidak bertemu secara langsung satu sama lain melainkan berhubungan melalui media internet. Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik, masing-masing memiliki hak dan kewajiban, penjual/pelaku usaha merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh karena itu penjual bertanggung jawab memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen.¹¹⁵

Pelaksanaan transaksi *e-commerce*, penyelenggara agen elektronik wajib memperhatikan prinsip :

1. Kehati-hatian.
2. Pengamanan dan terintegrasinya sistem teknologi informasi.
3. Pengendalian pengamanan atas aktivitas transaksi elektronik.
4. Efektivitas dan efisiensi biaya.
5. Perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Efektifitas transaksi jual beli online di Indonesia, tentu saja harus memenuhi prinsip di atas. Namun, praktiknya tidak sedikit yang hanya mengedepankan prinsip “trust” atau lebih mengedepankan asas kepercayaan terhadap penjual maupun pembeli. Prinsip keamanan transaksi secara online seperti jaminan atas kebenaran identitas penjual atau pembeli, jaminan keamanan jalur pembayaran (payment gateway), jaminan keamanan

¹¹⁵ Edmon Makarim, *Op.cit.*, hal. 65

dan keandalan website electronic commerce belum menjadi perhatian utama bagi penjual maupun pembeli, terlebih pada transaksi berskala kecil sampai medium dengan nilai nominal transaksi yang tidak terlalu besar (misalnya transaksi jual beli melalui jejaring sosial, komunitas online, toko online, maupun blog).¹¹⁶

Menurut teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa, sedangkan perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Berdasarkan uraian diatas, perlindungan hukum preventif didapatkan oleh para pihak melalui keabsahan isi perjanjian jual beli itu sendiri, UU ITE dan Undang-undang perlindungan konsumen, sedangkan perlindungan hukum represif didapatkan oleh para pihak melalui gugatan pengadilan maupun non litigasi.

Philipus M. Hadjon menguraikan pendekatan preventif dan represif untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap para pihak yang terlibat. Secara preventif, Hadjon mungkin menekankan pentingnya pengaturan yang jelas dan komprehensif terhadap transaksi online melalui

¹¹⁶ Setia Putra, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Melalui E-commerce*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No.2, , hal. 296

kebijakan hukum yang proaktif. Ini mencakup pembentukan regulasi yang memastikan bahwa *platform e-commerce* mematuhi standar keamanan data, menjaga integritas informasi, dan menyediakan mekanisme yang jelas untuk konfirmasi dan verifikasi transaksi. Selain itu, perlunya edukasi bagi para pihak agar memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks perjanjian jual beli elektronik, serta untuk meningkatkan kesadaran akan risiko dan tanggung jawab yang terkait dengan transaksi online.

Secara represif, Philipus M. Hadjon menyoroti pentingnya penegakan hukum yang efektif dalam menangani pelanggaran terhadap perjanjian jual beli elektronik. Ini mencakup penegakan terhadap praktik bisnis yang curang atau menyesatkan, perlindungan terhadap konsumen dari penipuan atau kecurangan, serta penanganan sengketa antara para pihak. Pentingnya penguatan mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui proses mediasi, arbitrase, maupun proses hukum, untuk memastikan bahwa para pihak dapat memperoleh keadilan dan kompensasi yang pantas jika terjadi pelanggaran atau perselisihan dalam perjanjian jual beli elektronik. Dengan pendekatan yang seimbang antara langkah-langkah preventif dan represif, sistem hukum dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan perdagangan elektronik yang aman dan dapat dipercaya bagi semua pihak yang terlibat.

B. Batasan Tanggung Jawab Platform *E-commerce* Terhadap Transaksi Jual Beli Bermasalah Melalui Platform Mereka

Transaksi perdagangan saat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional, namun juga dilakukan secara elektronik yang dikenal dengan istilah *e-commerce*. Transaksi *e-commerce* menjadi tren dalam beberapa tahun belakangan. *E-commerce* adalah salah satu pemain terbesar dalam bisnis digital di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis Katadata, pada tahun 2021 nilai transaksi Ekonomi Digital di Indonesia terus meningkat. Pada 2019 lalu, nilai transaksi bruto ekonomi digital mencapai US\$ 40 miliar atau setara Rp 568 triliun (kurs Rp14.200). Penelitian Google, Temasek, dan Bain & Company nilai tersebut meningkat menjadi US\$ 70 miliar (Rp 996 triliun) pada 2021. Nilai ini bahkan dapat meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi US\$ 146 miliar (Rp 2.079 triliun) pada 2025 nanti.¹¹⁷

E-commerce adalah sebuah sarana berupa website atau aplikasi online yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko. Konsep *E-commerce* mirip dengan pasar konvensional, yaitu tempat dimana seseorang dapat menjual barang dagangannya. *E-commerce* selaku pihak penyedia tempat tidak bertanggung jawab atas barang-barang yang dijual pada *E-commerce* tersebut, karena tugas mereka adalah menyediakan tempat bagi para penjual

¹¹⁷Abdul Halim, 2023, Tanggung Jawab Penyedia Platform *E-commerce* Dalam Melindungi Transaksi Jual Beli Melalui Platform *E-commerce*, *Jurnal Notarius*, Volume 2 Nomor 1, hal.2

yang berdagang dan membantu mereka untuk bertemu customer secara online dan melakukan transaksi dengan praktis dan efisien.¹¹⁸

Jual beli melalui platform *e-commerce* ini melibatkan dua belah pihak yaitu adanya penjual barang atau jasa (merchant) dan pembeli. Dalam kegiatan jual beli ini biasanya merchant dapat memposting atau mengiklankan mengenai produk- produknya melalui sebuah situs atau website, baik melalui penyediaan layanan website komersial ataupun melalui situsnya sendiri. Sebaliknya apabila konsumen tertarik dapat langsung menghubungi merchant melalui situs atau aplikasi tersebut kemudian melakukan transaksi atau pembayaran secara online. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi solusi untuk memberikan perlindungan bagi para pelaku transaksi di dunia maya.

Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut electronic commerce (*e-commerce*) atau disebut juga dengan transaksi elektronik. *E-commerce* tersebut terbagi atas dua segmen yaitu Business to Business *e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha) dan Business to Consumer *e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen).¹³ Dengan menggunakan model transaksi *e-commerce* memungkinkan terjadinya perdagangan tanpa perlu adanya pertemuan langsung antara pelaku usaha dan konsumen, bahkan para pihak dalam

¹¹⁸ Romindo, et.al, 2019, *E-commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*, Kita Menulis, Medan, hal. 6.

transaksi *e-commerce* tersebut bisa saja tidak saling mengenal atau bertemu sebelumnya.

Pertumbuhan belanja online membuktikan bahwa teknologi memberikan dampak positif terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis. Teknologi tidak hanya membawa manfaat, tetapi teknologi juga membawa risiko keamanan. Dapat dikatakan orang Indonesia itu cepat melupakan sesuatu. Indonesia gerakan perlindungan konsumen mulai muncul dari sebuah lembaga konsumen yaitu YLKI, yang di anggap sebagai jembatan antara konsumen dan pelaku di Indonesia yang berdiri pada 11 mei 1973. Pergerakan lembaga ini cukup gesit pada saat itu bahkan mendahului Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) No.2111 tahun 1978 tentang perlindungan konsumen.¹¹⁹

Praktiknya keamanan dalam pelaksanaan jual beli *di platform e-commerce* menjadi faktor terjadinya kerugian oleh salah satu pihak yang merugikan konsumen maupun pelaku usaha akibat penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hal ini menimbulkan permasalahan baru yang timbul, dari beberapa kasus yang terjadi kerugian tidak selalu menimpa konsumen sebagai pengguna jasa jual beli online yang berada dalam posisi lemah, tetapi juga pelaku usaha akibat itikad tidak baik dari konsumen yang kerap memanfaatkan pasar digital untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar.

¹¹⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.1.

Platform e-commerce harus bertanggungjawab dalam setiap transaksi jual beli melalui *platform* mereka. Tanggung jawab dalam KUH Perdata dapat bersumber dari wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab yang bersumber dari wanprestasi seperti yang tertuang pada Pasal 1243 diawali oleh adanya perjanjian yang tentunya melahirkan hak dan kewajiban oleh para pihak yang terlibat. Apabila dalam melakukan hubungan hukum terhadap perjanjian tersebut terdapat salah satu pihak yang tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan maka pihak tersebut dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan atas perbuatannya tersebut maka dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Tanggung jawab yang bersumber pada perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum yang berupa hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.

Terhadap pelaku usaha yang merasakan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan konsumen yang tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan diterapkannya prinsip *strict liability*, maka para pelaku usaha yang merasa dirugikan atas tindakan konsumen yang tidak bertanggungjawab atas barang yang telah dipesan dapat menuntut kompensasi atau ganti rugi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur kesalahan dari pihak konsumen. Dengan adanya kata sepakat di awal transaksi terjadi, berarti konsumen telah menyetujui aturan-aturan dalam melakukan transaksi di online shop tersebut dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai

konsumen, bilamana terbukti tidak demikian maka konsumen harus bertanggung jawab atas tindakannya tersebut.

Tanggung jawab atas kerugian yang diderita pelaku usaha akibat dari pemakaian aplikasi jual beli online sudah seharusnya dibebankan kepada pihak penyedia aplikasi jual beli online. Tanggung jawab yang dimaksud ialah tanggung jawab dari adanya pelanggaran oleh pihak penyedia aplikasi yang dimana pelaku usaha dalam hal ini *merchant* merupakan konsumen dari platform *e-commerce* tersebut sehingga apa yang seharusnya menjadi hak dari pelaku usaha yang dimana dalam hal ini merupakan konsumen dari aplikasi jual beli online tidak terpenuhi sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Pihak penyedia aplikasi jual beli online bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh konsumen karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan jual beli secara online. Terkait mengenai tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang di derita oleh konsumen sudah sepatutnya dibebankan kepada penyedia aplikasi jual beli online, karena

selama proses transaksi berlangsung pihak penyedia aplikasi jual beli online-lah yang berhadapan langsung secara visual dengan konsumen.

Teori pertanggungjawaban menjelaskan seorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu. Ini berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan dengan hukum. Kelalaian adalah suatu keadaan di mana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya. Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu :¹²⁰

1. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja atau tidak diperkirakan.

¹²⁰Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 79

Konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa seseorang itu dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan melawan hukum.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata. Dalam KUH Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dalam pasal 1365 KUH Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

1. Adanya perbuatan.
2. Adanya unsur kesalahan.
3. Adanya kerugian yang diterima.
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.¹²¹

Berkaitan mengenai pertanggungjawaban hukum, maka juga harus berkaitan tentang ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh pengguna jasa atas jasa yang dihasilkan oleh penyedia aplikasi jual beli online. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan perumusan yang jelas mengenai barang dan/atau jasa yang dapat

¹²¹ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, hal. 59

dipertanggung jawabkan serta sampai seberapa jauh suatu pertanggung jawaban atas barang dan/atau jasa tertentu sebagai acuan pemberian sanksi bagi pelaku usaha tertentu atas hubungannya dengan konsumen pengguna layanan aplikasi jual beli online, terlebih belum adanya payung hukum yang jelas mengatur mengenai hubungan antara konsumen dan penyedia aplikasi online di Indonesia, merujuk kepada hukum positif yang berlaku saat ini yakni KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pelaksanaan pembelian barang yang dilakukan secara online melalui aplikasi yang telah disediakan merupakan tanggung jawab penyedia aplikasi jual beli online itu sendiri. Dalam proses jual beli secara online, pihak penyedia aplikasi juga ikut serta menanggung kerugian tersebut. Pihak penyedia aplikasi jual beli online hanya memberikan ganti rugi sepantasnya dalam bentuk kompensasi berupa uang dan merupakan inisiatif dari mereka sendiri dan terhadap tanggung jawab ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen diupayakan melalui jalur kesepakatan antara penyedia aplikasi jual beli online dan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sendiri telah memberikan bentuk kepastian hukum terhadap kerugian yang di derita oleh konsumen dengan memberikan peraturan yang bersifat imperatif tentang ketentuan ganti rugi terhadap kerugian seperti ketidaksesuaian dan/atau kerusakan barang saat barang telah diterima konsumen. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 19 UUPK tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

Tanggung jawab *platform e-commerce* / penyedia aplikasi jual beli online diberikan sebagai akibat dari penggunaan jasa jual beli yang ditawarkan dalam aplikasi jual beli berbasis online dan meliputi segala kerugian yang dialami oleh para pengguna jasanya. Prinsip mengenai tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen.¹²²

Terhadap beberapa kasus pelanggaran hak-hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisa siapa saja yang bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab yang di bebankan kepada pihak-pihak terkait Prinsip tanggung jawab hukum sebagaimana yang telah dikutip dari beberapa sumber dan ahli hukum maka merujuk kepada permasalahan mengenai ketidaksesuaian dan/atau kerusakan barang, maka teori tanggung jawab yang sudah seharusnya dibebankan terhadap pihak penyedia aplikasi jual beli online dalam memberikan kepastian hukum terhadap kerugian yang di derita konsumen ialah teori tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan atau liability based on fault yang demikian sejalan dengan ketentuan tentang ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 19 huruf a Bab IV tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau

¹²² I Made Dwija Di Putra dan Ida Ayu Sukihana, 2018, *Tanggung Jawab Penyedia Aplikasi Jual Beli Online Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, *Kerta Semaya*, Volume 6, Nomor 4, hal. 9

kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Platform e-commerce atau *marketplace* pada dasarnya tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam situs marketplace karena kontrak dilakukan langsung oleh pihak penjual dan pembeli, namun marketplace bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab atas beroperasinya sistem elektronik. Apabila kesalahan dilakukan oleh penjual atau merchant maka marketplace sebagai perantara bertanggungjawab atas penyediaan layanan dari sistem aplikasi atau situs web karena marketplace menyediakan lapak untuk berjualan, fasilitas pembayaran dan sistem yang aman dalam berinteraksi online. Namun ketentuan tanggungjawab tersebut tidak berlaku apabila dapat dibuktikan bahwa kesalahan dan/atau kelalaian tersebut dilakukan oleh pengguna elektronik yaitu konsumen, maka dari itu batas tanggung jawab penyedia marketplace hanya pada pengoperasian sistem elektroniknya.

Bentuk yang diberikan sebagai pertanggung jawaban oleh pengingat usaha atau yang menawarkan barang seandainya terjadi kesalahan ataupun barang yang dikirim cacat ataupun rusak dapat dilakukan dengan pengembalian uang atau penggantian barang yang baru itupun tergantung dari keputusan konsumen yang bersangkutan. Menanggung semua perbuatan yang diakibatkan merupakan definisi dari sebuah arti kata tanggung jawab. Terjadinya unsur kesalahan atau kesengajaan melakukan

sesuatu yang merugikan dan membahayakan seseorang ataupun atas kehilangan barang atau sebagainya. Terjadinya kesalahan dalam pemakaian oleh pengguna menyebabkan kerugian yang dialami harus memperoleh tanggung jawab atas kegagalan suatu produk yang dihasilkan.

Penyedia *platform e-commerce* bertanggung jawab untuk menyediakan sarana pelaporan yang memungkinkan penjual atau merchant melaporkan permasalahan yang terjadi dalam transaksi melalui platform *e-commerce*. Platform *e-commerce* juga harus bertanggung jawab untuk menjembatani dalam penyelesaian permasalahan tersebut, dengan memfasilitasi komunikasi antara penjual dan pembeli serta membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik memiliki pasal yang menjelaskan tentang tanggung jawab penyedia platform *ecommerce* dalam menyediakan sarana pelaporan dan menjembatani dalam penyelesaian permasalahan antara penjual atau merchant yaitu Pasal 27 yang menyatakan Pelaku Usaha wajib menyediakan layanan pengaduan bagi Konsumen.

Kerugian yang ditimbulkan pihak lain atas kesalahan yang dilakukan haruslah sewajarnya mendapat pertanggungjawaban yang sesuai dengan derita yang dia tanggung atas kerugian tersebut. Banyak jenis ganti rugi yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha mulai dari ganti rugi mengembalikan uang konsumen yang dirugikan sampai dengan ganti rugi dengan cara menanggung biaya yang dikeluarkan selama konsumen melakukan

pengobatan jika terdapat kerusakan fatal yang terjadi pada fisik konsumen tersebut.

Pertanggungjawaban secara pidana merupakan sistem pertanggungjawaban menggunakan dua asas terpenting yaitu asas kesalahan dan asas legalitas dimana suatu pidana tidak ada bila tanpa adanya suatu kesalahan yang beriringan lurus. Pertanggungjawabannya berupa ancaman pidana penjara dan juga ancaman denda yang dijatuhkan kepada terdakwa yang bersalah dalam hal sengketa ini. Adapun apabila pelaku usaha melanggar larangan memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/ jasa tersebut, maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dan bilamana pelaku usaha mengalami kerugian akibat perbuatan konsumen dapat melakukan gugatan sesuai dengan ketentuan wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUH Perdata.¹²³

Berdasarkan penjelasan di atas, maka mekanisme untuk pengaduan diakibatkan kerugian konsumen dalam sistem jual beli online mutlak harus disediakan sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pengguna aplikasi marketplace khususnya konsumen dapat melakukan laporan atau pengaduan atas permasalahan yang dialami dengan cara

¹²³ I Komang Mahesa Putra, Ni Luh Made Mahendrawati dan Desak Gde Dwi Arini, 2020, Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Media Internet”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 1, hal. 76-77.

mengikuti langkah-langkah yang telah disediakan oleh marketplace sesuai dengan kebijakan yang telah diberikan, karena pihak marketplace telah menyediakan pusat bantuan yang mana terdapat langkah- langkah untuk menyelesaikan kemungkinan permasalahan atau kendala yang terjadi. Proses penyelesaian permasalahan terbanyak membutuhkan waktu antara 2-7 hari dari pihak marketplace hingga permasalahan benar benar selesai. Proses penyelesaian masalah akibat transaksi jual beli online dalam Marketplace tentu akan berbeda-beda, proses penyelesaiannya akan diselesaikan berdasarkan pada permasalahan yang terjadi. Proses penyelesaian permasalahan seperti pembatalan pesanan atau ketidaklengkapan barang, keterlambatan dalam pengiriman dalam penerimaan pesanan yaitu dengan melakukan diskusi kepada pihak seller namun jika tidak mendapatkan itikad baik maka dapat melakukan pengaduan ke pihak marketplace dengan menjelaskan kronologi permasalahan yang dialaminya dan nantinya marketplace/merchant akan membantu dalam penyelesaian masalah tersebut.¹²⁴

Berdasarkan uraian diatas maka, tanggung jawab hukum penyedia platform *e-commerce* dalam melindungi transaksi jual beli melalui platform *e-commerce* yaitu pelaku usaha dalam hal ini yaitu platform *e-commerce* atau pihak penyedia aplikasi jual beli online bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh merchant yang dalam hal ini merchant

¹²⁴ Indri Winarsih dan Firya Oktaviarni, 2021, Tanggung Jawab Penyedia Layanan Aplikasi Marketplace Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Provinsi Jambi, *Zaaken Journal of Civil and Bussines Law*, Volume 2, Nomor 2, hal. 366.

merupakan konsumen dari platform *e-commerce* tersebut karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan jual beli secara online yang dimana dalam hal ini melanggar hak konsumen pada Pasal 4 UUPK. Pihak penyedia aplikasi jual beli online bertanggung jawab memberikan ganti rugi sepiantasnya dalam bentuk kompensasi, menyediakan sarana pelaporan dan menjembatani dalam penyelesaian permasalahan antara penjual atau Merchant dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem elektroniknya sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.



C. Contoh Akta / Litigasi

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

NURIZKA FIRDA, S.H., M.Kn

DAERAH KERJA KABUPATEN GROBOGAN

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, NOMOR 803/KEP-17.3/X/2013

Tanggal 21 Oktober 2013

Jalan Bhayangkara Nomor 18, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan

Telp/Fax (0283) 345678

AKTA JUAL BELI

Nomor : 100/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal satu bulan Desember tahun duaribu dua puluh tiga (01-12-2023). ----- hadir dihadapan saya **NURIZKA FIRDA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 21 Oktober 2013 Nomor : 803/KEP-17.3/X/2013, diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Wilayah Kabupaten Grobogan dan berkantor di Jalan Bhayangkara Nomor 18, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

I. Nyonya N U R A I S A H, Warga Negara Indonesia, -

lahir di Tegal, tanggal sepuluh Pebruari seribu -
sembilan ratus tujuh puluh dua (10-02-1972), ----
Pedagang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --
Nomor Induk Kependudukan : 3376011002720001 ; ---

- Untuk melakukan tindakan hukum dibawah ini-
telah mendapat persetujuan dari suaminya --
yang turut hadir dan menanda-tangani akta
ini, dihadapan saya, Pejabat, yaitu : -----

- Tuan K A R T U B I, Warga Negara -----
Indonesia, lahir di Tegal, tanggal ---
dua belas Mei seribu sembilan ratus --
enam puluh delapan (12-05-1968), -----
Pedagang, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3376011205680001 ; ----

- Keduanya bertempat tinggal di Grobogan, -----
Kecamatan Purwodadi, Kelurahan Purwodadi, ----
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003 ; -----

- Menurut Keteranganannya adalah istri yang sah
satu-satunya. -----

"Selaku Penjual, untuk selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**".

II. 1. Tuan SUBUR KURNIAWAN, Warga Negara Indonesia, ---
lahir di Tegal, tanggal tujuh Agustus seribu ----
sembilan ratus tujuh puluh dua (07-08-1972), ----
Pedagang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --

Nomor Induk Kependudukan : 3376010708720001 ; ---

2. Nyonya W A S T I A H, Warga Negara Indonesia, ---
 lahir di Tegal, tanggal empat belas Oktober -----
 seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan -----
 (14-10-1978), Pedagang, Pemegang Kartu Tanda ----
 Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
 3376011410780004 ; -----

- Keduanya suami istri, bertempat tinggal di Kota ----
 Tegal, Kecamatan Tegal Barat, Kelurahan Muarareja, ---
 Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002 ; -----

"Selaku Pembeli, untuk selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**". -

Para Penghadap dikenal oleh saya/Penghadap saya kenal dan --
 yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya oleh saksi -----
 pengenal yang akan disebut pada akhir akta ini. -----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak --
 Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari --
 Pihak Pertama : -----

Hak Milik : -----

Nomor : 02078/Brambangan, atas sebidang tanah -----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal -----

29 Maret 2018 Nomor : 00352/Brambangan/2018 -----

seluas : 76 M² (tujuh puluh enam meter persegi), -----

dengan : -----

Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : -----

11.06.03.04.02215 dan Surat Pemberitahuan Pajak -----

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor ----

Objek Pajak (NOP) : 33.76.030.009.009-0005.0 ; -----

terletak di : -----

- Propinsi : Jawa - Tengah ; -----

- Kabupaten : Grobogan ; -----

- Kecamatan : Purwodadi ; -----

- Kelurahan : Purwodadi ; -----

Jual Beli ini meliputi pula : -----

- Segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas tanah ----
tersebut. -----

-selanjutnya semua yang diuraikan diatas dalam akta ini ----

-disebut "Obyek Jual Beli". -----

-Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa : -----

a. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp. 75.000.000,00
(tujuh puluh lima juta rupiah). -----

b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang -
tersebut diatas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan-
uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda ----
penerimaan yang sah (kwitansi). -----

c. Jual Beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai -
berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ---

ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala ---

keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban ----

atas obyek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban -----
 Pihak Kedua. -----

----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut -----
 diatas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari ---
 sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang --
 yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan bebas dari beban -
 beban lainnya yang berupa apapun. -----

----- Pasal 3 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ---
 ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum -
 penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang -
 berlaku. -----

----- Pasal 4 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek -
 jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh -----
 instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan ---
 menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan -----
 Nasional tersebut dengan tidak mempertimbangkan kembali ----
 harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan. --

----- Pasal 5 -----

Para pihak menyatakan bahwa identitas tersebut adalah -----
 benar sesuai data yang diterima saya, selaku Pejabat -----
 Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tanah tersebut tidak terjadi -
 sengketa, bila ternyata dikemudian hari tidak benar dan ----
 timbul tuntutan hukum, menjadi tanggungjawab kedua belah ---

pihak sepenuhnya, sedangkan Pejabat Pembuat Akta Tanah -----
dibebaskan dari segala tuntutan hukum. -----

----- Pasal 6 -----

Pihak Kedua dengan ini memberi kuasa penuh kepada : -----

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan/atau Karyawannya ; ---

----- K H U S U S -----

- Untuk mengurus proses balik nama atas sebidang tanah Hak -

Milik Nomor : 02078/Muarareja, berdasarkan akta ini keatas -

nama Pembeli/Pihak Kedua pada Kantor Pertanahan Kabupaten--

Grobogan hingga selesai, dan mengambil/menerima atas -----

Sertipikat tanah tersebut diatas. -----

----- Pasal 7 -----

-Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya ---

-memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah -

-pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi. -----

----- Pasal 8 -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya -----

peralihan hak ini dibayar oleh Pembeli/Pihak Kedua. -----

Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

1. Nyonya HANDAYANI, Warga Negara Indonesia, lahir di ---

Tegal, tanggal dua belas Maret seribu sembilan ratus -

sembilan puluh dua (12-03-1992), Pemegang Kartu -----

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----

3376021203920001, bertempat tinggal di Kabupaten -----

Grobogan, Kecamatan Purwodadi, Kelurahan Danyang, Rukun

Tetangga 002, Rukun Warga 001 ; -----

2. Nyonya DEWI SUSANTI, Warga Negara Indonesia, lahir ---
 di Grobogan, tanggal sembilan Juni seribu sembilan --
 ratus sembilan puluh empat (09-06-1994), Pemegang ----
 Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
 Kependudukan : 3376010906940001, bertempat tinggal ---
 di Grobogan, Kecamatan Purwodado, Kelurahan -----
 Purwodadi, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002 ; -----
 - Keduanya Pegawai Kantor Notaris/PPAT ; -----
 sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan,
 maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan ---
 oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut diatas, akta ---
 ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak --
 Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap -
 asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di ----
 kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan -
 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan. -----
 untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli -
 dalam akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua -----

N U R A I S A H.

SUBUR KURNIAWAN.

Persetujuan suami

Persetujuan Istri:

K A R T U B I

W A S T I A H

Saksi

Saksi

H A N D A Y A N I .

DEWI SUSANTI .

Pejabat Pembuat Akta Tanah

NURIZKA FIRDA, S.H., M.Kn



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik yaitu perlindungan hukum preventif didapatkan oleh para pihak melalui keabsahan isi perjanjian jual beli itu sendiri, UU ITE dan Undang-undang perlindungan konsumen, sedangkan perlindungan hukum represif didapatkan oleh para pihak melalui gugatan pengadilan maupun non litigasi. Philipus M. Hadjon menguraikan pendekatan preventif dan represif untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap para pihak yang terlibat. Selain itu, perlunya edukasi bagi para pihak agar memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks perjanjian jual beli elektronik, serta untuk meningkatkan kesadaran akan risiko dan tanggung jawab yang terkait dengan transaksi online. Pentingnya penguatan mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui proses mediasi, arbitrase, maupun proses hukum, untuk memastikan bahwa para pihak dapat memperoleh keadilan dan kompensasi yang pantas jika terjadi pelanggaran atau perselisihan dalam perjanjian jual beli elektronik. Dengan pendekatan yang seimbang antara langkah-langkah preventif dan represif, sistem hukum dapat menciptakan lingkungan yang

kondusif bagi perkembangan perdagangan elektronik yang aman dan dapat dipercaya bagi semua pihak yang terlibat.

2. Batasan tanggung jawab platform *e-commerce* terhadap transaksi jual beli bermasalah melalui platform mereka yaitu pelaku usaha dalam hal ini yaitu *platform e-commerce* atau pihak penyedia aplikasi jual beli online bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh merchant yang dalam hal ini merchant merupakan konsumen dari platform *e-commerce* tersebut karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan jual beli secara online yang dimana dalam hal ini melanggar hak konsumen pada Pasal 4 UUPK. Pihak penyedia aplikasi jual beli online bertanggung jawab memberikan ganti rugi sepiantasnya dalam bentuk kompensasi atas produk palsu atau cacat, menyediakan sarana pelaporan dan menjembatani dalam penyelesaian permasalahan antara penjual atau Merchant dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem elektroniknya sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.


B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Hendaknya Pemerintah membentuk peraturan khusus mengenai transaksi jual beli online (*e-commerce*), karena sangat diperlukan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum khususnya bagi konsumen. Transaksi *e-commerce* akan terus meningkat dari tahun

ke tahun sehingga perlu menjadi perhatian serius tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat sebagai konsumen cerdas dalam bertransaksi online, dan pelaku usaha mengikuti setiap aturan terhadap pengaturan hukum atas kegiatan transaksi jual beli online melalui *e-commerce*.

2. Masyarakat hendaknya mengikuti penyuluhan mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli online melalui kampanye publik, seminar, atau materi edukatif lainnya untuk meningkatkan kesadaran akan risiko dan perlindungan yang tersedia.
3. Hendaknya Platform *e-commerce* dapat menerapkan prosedur verifikasi identitas yang ketat untuk mencegah penipuan dan kegiatan ilegal lainnya. Ini akan membantu dalam memastikan bahwa para pihak yang terlibat dalam transaksi adalah pihak yang sah dan dapat dipercaya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an Surah Al Baqarah

B. Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, *Fiqh Muamalat*, terj. Nadirsyah Hawari, Amzah, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni.
- Abdurrahman As-sa'di, dkk., 2008, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, terj. Abdullah, Senayan Publishing, Jakarta.
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar.
- Adiwarman Karim, 2011, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Azhar Muttaqin, 2010, *Transaksi E-commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli*, *Ulumuddin*, Volume 6, Nomor 4.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- E.S. Wiradipradja dan D. Budhijanto, 2002, *Perspektif Hukum Internasional tentang Cyber Law, dalam Kantaatmadja, et al, Cyberlaw : Suatu Pengantar*, Elips 11, Jakarta.
- Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Gravindo Persada, Jakarta.
- Eka Astri Maerisa, 2013, *Membuat Surat-surat Bisnis dan Perjanjian*, Jakarta, Visimedia.
- Fauzi Bowo, 2017, *Hukum Dagang di Indonesia*, Yogyakarta, Legality.
- Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali, 2001, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Cet.II, CV. Mandar Maju, Bandung.
- H.Chaerudin, 1999, *Filsafat Suatu Ikhtisar*, FH UNSUR, Cianjur.
- Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, 2014, *Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran*, Bumi Aksarah. Jakarta.

- Hardijan Rusli, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Cetakan I, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Haris Faulidi Asnawi, 2004, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta, Magistra Insania Press.
- Hartono Supratikno, 1982, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Hasanuddin Rahman, 2003, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Heri Budianto, 2016, *Ilmu Komunikasi sekarang dan Tantangan Masa Depan*, Kencana, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Jan Michiel Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, terjemahan Tristam Moeliono*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Johanes Gunawan, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, LP3M, Yogyakarta.
- Mariam Darus Badruzaman dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marim Darus Badruzaman, 1981, *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangan di Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Nasution Az, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, 2001, *Mengenal e-commerce*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta.
- Paulus Hadisoeparto, dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang.
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

- Puji Asmaul Chusna, 2017, Pengaruh Media Gadget pada Perkembangan Anak, *Jurnal Dinamika Penelitian*, Volume 17, Nomor 2.
- Qirom Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty.
- R. Setiawan, 1986, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta.
- R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Internasa.
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Soerono, 2010, *Perjanjian di bawah tangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rahmiyati, 2015, Media Cetak dan Elektronik dalam Bimbingan Penyuluhan, *Jurnal UIN Antasari*.
- Ridwan Khairandy, 2003, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Romindo, et.al, 2019, *E-commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*, Kita Menulis, Medan.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret.
- Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta..
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cetakan kedua puluh satu, intermasa, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Sutan Remy Sjahdeini, 2001, *Hukum Siber Sistem Pengamanan e-commerce, dalam Maria Daus Badruzaman dkk, Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ujun S.Suryasumantri, 1997, *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Veitzal Riva'i, 2008, *Islamic Financial Managemen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Ed. 1, Cet.1.
- Wahyu Hanggoro Suseno, 2008, *Kontrak Perdagangan Melalui Internet ditinjau dari Hukum Perjanjian*, Surakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Cet VIII, Sumur, Bandung.
- Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zul Afdi Ardian dan An An Chandrawulan, 1998, *Hukum Perdata dan Dagang*, Bandung, CV. Amrico.

C. Jurnal dan Penelitian

- Abdul Halim, 2023, Tanggung Jawab Penyedia Platform *E-commerce* Dalam Melindungi Transaksi Jual Beli Melalui Platform *E-commerce*, *Jurnal Notarius*, Volume 2 Nomor 1.
- Aloina Sembiring Meliala, 2015, Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 32, Nomor 1.
- Anak Agung Gde, 2017, Kajian Yuridis Keabsahan Jual Beli Secara Elektronik (*E-commerce*) Dengan Menggunakan Kartu Kredit, *Journal Ilmu Hukum*, ISSN 2303-0569.
- Dimas Dwi Arso, 2021, Perbandingan Kontrak Jual Beli Elektronik Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Justitia Et Pax: Jurnal Hukum*, Volume 37 Nomor 1.
- Fransiska Mayasari dan Munsyarif Abdul Chalim, 2017, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Notaris Di Tegal, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4.
- I Komang Mahesa Putra, Ni Luh Made Mahendrawati dan Desak Gde Dwi Arini, 2020, Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Media Internet", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 1.
- I Made Dwija Di Putra dan Ida Ayu Sukihana, 2018, Tanggung Jawab Penyedia Aplikasi Jual Beli Online Terhadap Konsumen Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Kerta Semaya*, Volume 6, Nomor 4.

Ika Atikah, 2018, Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (*E-commerce*) Di Era Teknologi, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volum 10 Nomor 2.

Indri Winarsih dan Firya Oktaviarni, 2021, Tanggung Jawab Penyedia Layanan Aplikasi Marketplace Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Provinsi Jambi, *Zaaken Journal of Civil and Bussines Law*, Volume 2, Nomor 2.

Ivana Kristy Lea Rantung, 2017, Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Internet (*E-commerce*) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, *Lex et Societatis*, Volume V, Nomor 6.

Lia Catur Musliatuti, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Muhammad Kamran, dan Maskun, 2021, Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika, *BALOB Law Journal*, Volume 1 Nomor 1.

Rahadi Wasi Bintoro, 2011, Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Di Peradilan Umum, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11, Nomor 2.

Setia Putra, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Melalui *E-commerce*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No.2.

Syaibatul Hamdi, Suhaimi, and Mujibussalim, 2013, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 4.

D. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

E. Internet

<https://www.cnbcindonesia.com/>

<https://www.kompas.com/>

<https://www.liputan6.com/>

